

SKRIPSI

LINA INDRIA

**KELUARGA BERENCANA DAN PENGGUNAAN
ALAT KONTRASEPSI DIPANDANG DARI
HUKUM ISLAM**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

Multi Jasa

**KELUARGA BERENCANA DAN PENGGUNAAN
ALAT KONTRASEPSI DIPANDANG DARI
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing



LILIEK KAMILAH, S.H., M.Hum.
NIP. 130 531 799

Penyusun,



LINA INDRIA
NIM. 039814650

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

Multi Jasa

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Pada tanggal : 23 April 2002

Panitia Penguji Skripsi

Ketua : AFDOL, S.H., M.S.

Anggota : 1. LILIEK KAMILAH, S.H., M.Hum.

2. M. KOBIRAN, S.H., M.S.

3. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H.



Matti Jusu

MOTTO :

*Cobaan adalah bagian kecil dari perjalanan hidup
Jangan pernah mencoba untuk lari atau berontak
Karena ia akan semakin erat merengkuh tubuh kita
Sehingga tulang-tulang kita terasa hancur
Dan tubuh kita menjadi rapuh tak berdaya*

*Hadapi semua dengan penuh ketabahan dan keikhlasan
Ingatlah! Allah tidak akan memberikan cobaan diluar batas
kemampuan umat-Nya
Dan cobalah untuk merasakan cobaan itu, sebagai salah satu
bentuk sentuhan kasih atau nikmat, yang diberikan Allah
pada kita*

***Skripsi ini kupersembahkan untuk :
Ayah, Mama, dan Kakak tercinta
Atas curahan kasih sayang serta doa
yang telah diberikan selama ini
Sehingga aku dapat tabah dan kuat
dalam menjalani kehidupanku***

Mulli Jusu

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Keluarga Berencana Dan Penggunaan Alat Kontrasepsi Dipandang Dari Hukum Islam** ini.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak akan mungkin dapat saya selesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Liliek Kamilah, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing sekaligus dosen penguji yang dengan penuh kesabaran telah membimbing dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini dengan baik;
2. Bapak H.M. Kobiran S.H., M.S., Bapak Afdol, S.H., M.S., Bapak Drs. Abdoel Shomad, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah berkenan meluangkan waktu untuk ikut serta menguji skripsi saya ini;
3. Bapak Prof. Dr. H. Saichul Hadi Permono, S.H., M.A., (ketua bidang fatwa MUI Surabaya) atas segala bantuan dan informasi yang telah diberikan berkaitan dengan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Yasin selaku staf Majelis Ulama Indonesia (Jawa Timur) atas segala bantuannya;

5. Bapak Husein (karyawan BKKBN) Surabaya, atas segala bantuannya sehingga saya dapat dengan mudah memperoleh literatur tentang Keluarga Berencana yang saya butuhkan;
6. Mas Anjar Wikanadi yang telah menyumbangkan ide-idenya untuk penulisan skripsi ini;
7. Bapak Suherman Rosyidi yang telah berkenan memberikan penjelasan (terutama dari aspek Hukum Islam) berkaitan dengan penulisan skripsi ini;
8. Ibu Frans atas segala informasinya mengenai Keluarga Berencana;
9. Keluargaku tercinta, Ayah, Mama dan Kakak yang telah memberikan dukungan yang begitu besar serta doa yang tulus dari awal saya masuk Fakultas Hukum sampai selesai;
10. Semua teman-teman, Ida, Rani, Winda atas segala dukungannya;
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat atau sedikit sumbangan pemikiran dalam bidang Hukum Islam bagi siapa saja.

Surabaya, April 2002

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Permasalahan	1
2. Penjelasan Judul	5
3. Alasan Pemilihan Judul	6
4. Tujuan Penulisan	7
5. Metodologi	7
a. Pendekatan Masalah	7
b. Sumber Data	8
c. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data	8
d. Analisis Data	8
6. Pertanggungjawaban Sistematika	9
BAB II : PERNIKAHAN DAN PENGATURAN KELAHIRAN	
1. Keluarga Dan Pernikahan Dalam Islam	11
2. Al-Azl Dan Penyusuan (Laktasi)	24

3. Pendapat Para Ulama Tentang Pengaturan kelahiran	39
-----------------------------------------------------------	----

BAB III : KELUARGA BERENCANA DAN ALAT KONTRASEPSI

1. Keluarga Berencana Nasional	41
2. Reproduksi Dan Kontrasepsi	52
3. Pandangan Hukum Islam Dan Pendapat Para Ulama Tentang Keluarga Berencana Dan Alat Kontrasepsi	63

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan	73
2. Saran	74

Daftar Pustaka.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Membentuk keluarga bahagia adalah menjadi bagian dari kehidupan seorang muslim¹, begitu juga dalam hal memiliki keturunan, adalah merupakan keinginan kodrat dari setiap manusia. Untuk mewujudkan keinginan tersebut maka setiap orang harus menempuh beberapa proses atau tahapan tertentu yaitu melalui perkawinan. Untuk mewujudkan sebuah perkawinan yang ideal Islam telah memberikan petunjuk dengan memberikan bimbingan bagi para pemeluknya agar nantinya dalam perkawinan tersebut dapat tercipta sebuah keluarga yang sakinah yaitu suatu keluarga yang damai, serasi dan bahagia, seperti yang ditunjukkan dalam Al-quran, yang artinya adalah sebagai berikut:

“Dan diantara tanda-tandaNya adalah bahwa Ia menciptakan untukmu pasangan-pasangan diantara dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram dengannya, dan Dia memberikan cinta dan kasih sayang dalam hatimu”, (Surat Ar-Rum 21)

Dari ayat diatas tampak bahwa Islam tidak menginginkan umat manusia menderita dalam perkawinannya². Untuk itulah Islam memberikan bimbingan atau tuntunan yang berupa prinsip-prinsip untuk mengatur perkawinan dan membina keluarga.

Prinsip untuk mengatur perkawinan dimulai dengan cara bagaimana agar

¹ ”Mengatur Kelahiran Cara Islam”, Suara Hidayatullah, edisi 04, h. 30-32

² The International Society for Islamic Activities on Population and Family Welfare, Buku Panduan Tentang Islam dan KB, Jakarta, 1991, h.6.

dalam perkawinan itu nantinya dapat tercipta sebuah keluarga yang sakinah, sehingga pasangan suami isteri itu akan mendapatkan kebahagiaan dari perkawinan mereka. Selain untuk mendapatkan kebahagiaan, prinsip pengaturan perkawinan ini juga berusaha mengajarkan kepada pasangan suami isteri ini bagaimana mendidik anak-anak mereka nanti agar menjadi anak-anak yang saleh dan baik tanpa membedakan mereka satu sama lain, serta membentuk mereka menjadi generasi yang kuat dan berpendidikan³.

Prinsip untuk membina keluarga yang diajarkan oleh agama kita ini apabila kita ikuti dan kita laksanakan maka akan terbentuklah sebuah keluarga yang Islami dari sebuah perkawinan yang bertumpu kepada cinta, yaitu cinta yang memancar dari iman yang akan menimbulkan rasa santun menyantuni dan saling amanah diatas beban dan tanggungjawab suami isteri⁴, sehingga sebuah keluarga benar-benar merupakan tempat untuk memperoleh suasana senang, tentram, bahagia, rukun dan damai.

Pada salah satu prinsip pembentukan keluarga, Islam memberikan perhatian khusus dalam masalah keturunan, dimana Islam menghendaki agar dari perkawinan tersebut lahir keturunan yang berkualitas yang nantinya akan dapat melanjutkan kehidupan dari generasi sebelumnya. Islam tidak menentukan berapa jumlah anak yang harus dimiliki oleh setiap keluarga. Bahkan Islam menganjurkan agar manusia melestarikan keturunannya dimana, dalam usaha untuk melestarikan keturunan juga harus memperhatikan kondisi dari keluarga itu

³ The International Society for Islamic Activities on Population and Family Welfare., *Op. Cit.*, h.7-12.

⁴ M. Leter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Angkasa Raya Padang, Padang, 1985, h.4.

sendiri, misalnya dalam hal pemenuhan kebutuhan, setiap pasangan suami isteri harus berusaha bagaimana agar kebutuhan hidup mereka dari hari ke hari dapat tercukupi, jangan sampai dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga justru mempersulit kehidupan keluarga tersebut.

Selain harus memperhatikan kondisi keluarga, yang tak kalah pentingnya dalam hal melestarikan keturunan itu harus diperhatikan juga bagaimana kondisi si ibu. Jarak kelahiran yang pertama dengan jarak kelahiran yang berikutnya sedapat mungkin jangan terlampau dekat, karena kalau jarak kelahiran antara satu dengan yang lain terlampau dekat akan mempengaruhi kesehatan dari si ibu dan calon bayi itu sendiri. Si ibu tersebut mungkin masih dalam masa pemulihan dari kelahiran anak sebelumnya. Selain itu Islam juga menganjurkan agar seorang ibu memberikan ASI (air susu ibu) kepada bayinya selama dua tahun. Asi digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan si bayi, juga dengan memberikan Asi secara langsung akan dapat mempererat hubungan kasih sayang antara si ibu dengan anaknya serta akan terbentuklah satu calon penerus generasi yang sehat dan kuat.

Seiring dengan perjalanan waktu ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kedokteran mengalami perkembangan yang sangat pesat, salah satunya adalah dalam hal pengaturan kelahiran. Di bidang kedokteran saat ini kita mengenal adanya istilah Program Keluarga Berencana (KB) yang merupakan istilah dari pengaturan kelahiran. Program keluarga berencana ini dilakukan dengan menggunakan beberapa cara dan ditunjang dengan alat-alat tertentu untuk memperlancar program tersebut.

Program keluarga berencana ini muncul berkaitan dengan adanya persoalan kependudukan yang sudah lama terasa. Begitu juga di Indonesia, dan program keluarga berencana telah menjadi salah satu agenda pemerintah sebagai cara untuk menangani masalah kependudukan tersebut. Program keluarga berencana telah mengalami kemajuan yang pesat, terutama setelah dikembangkan secara nasional sejak tahun 1970. Kemajuan tersebut tampak dalam hal jangkauan, jumlah wilayah, jumlah akseptor (pengikut/pengguna) sampai pada meningkatnya umur harapan hidup⁵.

Program keluarga berencana tidak begitu saja dapat dengan mudah dilaksanakan, sebab kehadiran program ini menimbulkan beberapa perubahan dalam kehidupan masyarakat misalnya perubahan pola pikir, sosial dan keyakinan agama. Keasingan masyarakat Indonesia pada saat itu terhadap ide keluarga berencana ini tampak begitu jelas, terutama dalam hal ini sangat terasa sekali dilingkungan umat yang sangat taat kepada agama, karena mereka yakin bahwa masalah kelahiran, kematian dan rizki itu adalah urusan Allah SWT⁶, dan hingga saat ini khususnya bagi kaum wanita masih banyak yang merasakan kebingungan akan munculnya metode baru yang berupa program keluarga berencana karena, masih ada perbedaan pendapat mengenai penggunaan metode keluarga berencana ini.

Sesuai latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan dua rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu:

⁵ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Departemen Agama RI, Umat Islam dan Gerakan Keluarga Berencana di Indonesia, Biro Penerangan dan Motivasi BKKBN Pusat, Jakarta, 1990, h.4.

⁶ Ibid. h.20.

1. Bagaimana pengaturan kelahiran anak secara Islami ?
2. Bagaimana program KB (keluarga berencana) diterapkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Indonesia ?

2. Penjelasan Judul

Judul dari skripsi ini adalah “Keluarga Berencana Dan Penggunaan Alat Kontrasepsi Dipandang Dari Hukum Islam”. Maksud yang terkandung dari judul di atas adalah sebagai berikut:

Keluarga⁷ adalah suatu bentuk pertalian yang sah antara suami isteri melalui perkawinan, dimana mereka hidup secara rukun dalam mengembangkan kepribadian masing-masing. Dari pertalian tersebut lahirlah keturunan yang secara hukum menjadi tanggung jawab dari kedua pihak untuk membina pengembangan mereka.

Berencana⁸ dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terarah dengan melalui pertimbangan yang matang untuk melaksanakan sesuatu.

Penggunaan alat kontrasepsi⁹ adalah cara menggunakan alat-alat atau obat pencegah kehamilan seperti kondom, pil, IUD dan sebagainya.

Hukum Islam¹⁰ kata-kata ini memiliki makna atau arti peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang dasar dan kerangka hukumnya diterapkan oleh Allah SWT, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain

⁷ Pusat Pendidikan dan Latihan BKKBN, KB dan Hubungannya dengan Kesehatan, Jakarta, 1980, h.6-11.

⁸ Ibid.

⁹ Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Press, Jakarta, 1991, h.39 dan 767.

¹⁰ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h.37-41.

dan benda dalam masyarakat, tapi juga hubungan lainnya misalnya hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Menurut ahli hukum Islam yang lain, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang berisi ajaran Tuhan Yang Maha Esa bagi umat manusia, demi kebahagiaan hidup di dunia maupun akherat¹¹.

3. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan dipilihnya judul “Keluarga Berencana Dan Penggunaan Alat Kontrasepsi Dipandang Dari Hukum Islam” ini semata-mata untuk mengetahui lebih jauh tentang masalah pengaturan kelahiran ini dalam hukum Islam, dan cara atau metode apa yang digunakan untuk melakukan pengaturan kelahiran yang Islami.

Perkembangan yang terjadi di masyarakat demikian cepatnya, masalah tentang pengaturan kelahiran bukan merupakan hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia, apalagi ditunjang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran yang saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, dimana salah satu hasilnya adalah ditemukannya metode-metode baru yang dapat membantu dalam usaha untuk mengatur jarak kelahiran dan lebih kita kenal dengan istilah keluarga berencana. Dengan munculnya metode baru ini dapat menimbulkan pertanyaan yang harus segera ditemukan jawabannya, yaitu bagaima-

¹¹ Afdol, Problema Penerapan Hukum Kewarisan Islam, Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1999, h.8.

mana pandangan hukum Islam terhadap cara pengaturan jarak kelahiran yang baru ini. Berdasarkan pada tinjauan dari uraian tersebut maka masalah ini perlu di kaji lebih lanjut agar dapat diperoleh kepastian dari apa yang sebenarnya ingin kita ketahui, sehingga tidak akan ada lagi keragu-raguan dalam diri kita. Oleh karena itu judul “keluarga berencana dan penggunaan alat kontrasepsi dipandang dari hukum Islam” ini dipilih untuk membahas masalah-masalah yang ada.

4. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai syarat guna mencapai gelar sarjana Hukum di Universitas Airlangga.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya dalam bidang hukum Islam, agar masyarakat menyadari bahwa Islam tidak hanya menyangkut masalah ibadah saja, melainkan juga mengatur semua aspek kehidupan, dan tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk mensosialisasikan tentang program keluarga berencana dan penggunaan alat kontrasepsi dipandang dari hukum Islam.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis dilakukan dengan melihat masalah dari segi hukumnya yaitu dengan cara

memperhatikan peraturan yang mendasari masalah tentang pengaturan kelahiran menurut hukum Islam.

Sedangkan pendekatan sosiologis berarti bahwa pendekatan ini dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat.

b. Sumber Data

Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui literatur berupa buku-buku, Al-quran, hadist, majalah serta hasil dari tanya jawab langsung kepada staf yang bekerja di kantor BKKBN Surabaya dan juga kepada ulama yang mengerti (paham) dengan permasalahan dalam skripsi ini.

c. Proses Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Data untuk penulisan skripsi ini dikumpulkan dari buku-buku, majalah, hasil wawancara langsung dengan para pihak yang mengerti akan permasalahan dalam skripsi ini serta dalil-dalil dari Al-quran dan hadist yang berkaitan dengan masalah pengaturan kelahiran, untuk kemudian dipelajari agar diperoleh data yang pasti, setelah itu data tersebut dikelompokkan dan kemudian dijabarkan secara rinci dalam beberapa bab dalam skripsi ini.

d. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dengan menguraikan setiap masalah, mengemukakan pandangan dan pemecahan masalah tersebut. Dalam menguraikan masalah, setiap permasalahan diuraikan satu persatu, setelah itu dilanjutkan dengan mengemukakan pendapat melalui data yang telah terkumpul tadi, kemudian pandangan yang telah

dikemukakan itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam membahas masalah “Keluarga Berencana Dan Penggunaan Alat Kontrasepsi Dipandang Dari Hukum Islam” pertanggungjawaban sistematikanya adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama dalam penulisan skripsi ini adalah bab pendahuluan, pada bab ini dapat diketahui secara garis besar tentang latar belakang dari penulisan skripsi ini dan sekaligus dapat diketahui permasalahan-permasalahan apa yang akan dibahas didalamnya, bagaimana proses pengumpulan data dan cara menganalisa data tersebut sampai pada pertanggungjawaban sistematikanya.

Bab kedua akan mulai dibahas apa yang menjadi masalah dalam penulisan skripsi ini. Bab ini akan membahas tentang keluarga dan perkawinan serta cara pengaturan kelahiran yang Islami (dengan cara al-azl dan penyusuan), dimana proses pengaturan kelahiran ini sudah pernah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad S.A.W, dan akan dijelaskan pula mengenai pendapat para ulama mengenai proses pengaturan kelahiran di zaman Nabi ini.

Untuk bab ketiga, akan membahas permasalahan lain tapi tentu pembahasan tersebut tidak akan meyimpang dari bab sebelumnya, didalamnya masih menjelaskan tentang cara pengaturan kelahiran, tetapi pengaturan kelahiran disini bentuk dan caranya berbeda dengan apa yang diuraikan pada bab sebelumnya, sebab pengaturan kelahirannya dilakukan dengan menggunakan metode-metode medis yang merupakan penemuan atau hasil dari pengembangan

ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran, yang sekarang kita kenal dengan istilah keluarga berencana. Penjelasan tentang pengaturan kelahiran dengan cara modern ini akan dimulai dari latar belakang terbentuknya keluarga berencana itu sendiri, yang didalamnya mencakup sejarah tentang keluarga berencana di Indonesia sampai dengan tujuan, visi, misi dan sasaran dari program keluarga berencana ini. Pada bab ini juga dijabarkan tentang proses reproduksi dan metode keluarga berencana atau macam-macam alat kontrasepsi yang mendukung program tersebut, pandangan hukum Islam serta pendapat para ulama mengenai keluarga berencana dan penggunaan alat kontrasepsi ini. Pendapat para ulama disini adalah untuk menyikapi tentang perkembangan teknologi dibidang kedokteran yang akhirnya digunakan sebagai sarana dalam membantu proses pengaturan kelahiran.

Bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yaitu bab penutup, berupa kesimpulan yang didalamnya berisi rangkuman dari penulisan skripsi ini, agar pembaca dapat dengan mudah mengetahui pemecahan masalah dari penulisan skripsi ini. Selain itu juga ada saran, dimana saran tersebut merupakan tanggapan saya mengenai permasalahan yang ada berdasarkan dari data yang telah saya kumpulkan, yang saya harapkan dapat membantu memecahkan masalah dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

PERNIKAHAN DAN PENGATURAN KELAHIRAN DALAM ISLAM

1. Keluarga Dan Pernikahan

Keluarga adalah inti dari masyarakat, dan keluarga ini akan dapat terbentuk dengan melalui sebuah proses yaitu perkawinan. Dengan adanya perkawinan ini maka secara otomatis akan terbentuklah sebuah keluarga baru. Keluarga dalam Islam meliputi keluarga inti yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak serta mencakup semua kerabat (ahl)¹².

Perkawinan itu sendiri merupakan aqad yang hikmad dengan upacara ijab dan qabul antara calon suami isteri untuk hidup bersama dengan ikatan suatu pertalian yang suci (sakral)¹³. Al-quran sendiri menggambarkan perkawinan itu sebagai perjanjian yang kuat, seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 21 yang artinya adalah sebagai berikut:

“ Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”¹⁴.

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa Islam menilai perkawinan itu benar-benar merupakan perbuatan yang suci yang akan memberikan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia dalam menjalani hidupnya di dunia, perkawinan seakan-akan sudah menjadi suratan takdir bagi mahluk-Nya. Berbeda dengan apa yang selama ini

¹² Abdul Al-Rahim Umran, Islam dan KB, terjemahan Muhammad Hasyim, Lentera, Jakarta, 1997, h.12.

¹³ M. Leter., Op. Cit., h. 7.

¹⁴ Abdul Al-Rahim Umran., Op. Cit., h. 16.

kita ketahui tentang perkawinan yang sering dilakukan oleh orang-orang barat, mereka menganggap perkawinan itu merupakan sesuatu yang biasa saja, ini terbukti dengan mudahnya mereka melakukan perkawinan, tetapi mereka dengan mudah pula akan mengakhiri perkawinan itu apabila telah dirasakan adanya ketidakcocokan pada masing-masing pasangan tersebut, sedangkan hal tersebut sangat tidak disukai oleh Allah SWT.

Agama Islam memerintahkan untuk mendirikan sebuah keluarga serta mengajak manusia agar hidup dalam naungannya. Berkeluarga merupakan satu-satunya bentuk alami dalam menegakkan suatu kehidupan yang mampu mengantar manusia mencapai kebutuhan dan kebahagiaan yang diinginkannya.

Dengan dilaksanakannya perkawinan yang sesuai dengan ajaran Allah SWT, maka hal tersebut akan membuka pintu yang selama ini menghalangi antara seorang laki-laki dan seorang wanita dewasa. Perkawinan akan menjadikan apa yang semula diharamkan bagi mereka menjadi halal adanya, sehingga umat manusia tidak mengalami kesesatan yang ditimbulkan dari bisikan-bisikan setan yang seringkali meniupkan rayuan untuk berbuat maksiat. Hal ini sering terjadi diantara pasangan pria dan wanita yang belum menikah, karena bisikan setan mereka akhirnya terbuai dan larut dalam kesesatan.

Penjelasan mengenai perkawinan telah banyak di jumpai pada ayat-ayat Al-quran maupun dalam hadist Nabi. Berdasarkan dua sumber tersebut diharapkan manusia akan lebih mengerti tentang apa dan bagaimana perkawinan itu, apa tujuan dari perkawinan itu sendiri serta manfaat atau hikmah yang dapat diambil dengan berlangsungnya sebuah pernikahan tersebut.

Berikut ini akan dipaparkan beberapa arti dari ayat-ayat Al-quran dan juga beberapa hadist Nabi yang ada kaitannya dengan perkawinan. Ayat-ayat Al-quran yang ada kaitannya dengan pernikahan yang merupakan rahmat dari Allah SWT dan memberikan nikmat bagi kehidupan manusia itu adalah sebagai berikut¹⁵:

1. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak, (Ar-Rum ayat 20).
2. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir, (Ar-Rum ayat 21).
3. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah mencipta langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir, (Ar-Rum ayat 22).
4. Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isteri-isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertaqwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu, (An-Nisa ayat1)
5. Allah menjadikan bagimu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan kamu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari mereka yang baik-baik, maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah, (An-Nahl ayat 72).
6. Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan Mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa, (Al-Furqan ayat 54).
7. (Dia) menciptakan langit dan bumi. Dia menjadikan kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembangbiak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat, (Asy- Syura ayat 11).
8. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah, (Adz Dzariyat ayat 49).

¹⁵ Abdul Hamid Kisyyik dan Al-Mukhtar Al-Islami, Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah, terjemahan Ida Nursida, Al-Bayan, Bandung, 1996, h. 12-13.

9. Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, (Al-Hujurat ayat 13)
10. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui, (surat Yasin ayat 36).

Selain ayat-ayat diatas masih banyak lagi ayat-ayat Al-quran yang menerangkan tentang pernikahan ini. Setelah mengetahui beberapa ayat Al-quran tentang pernikahan, dapat dilihat pula beberapa hadist Nabi Muhammad Saw yang ada kaitannya dengan masalah pernikahan, yang diantaranya adalah sebagai berikut¹⁶:

1. Dari Abdullah bin Masud r.a Rasulullah bersabda: Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu merasa mampu, menikahlah sesungguhnya itu lebih menjaga pandangan dan nafsumu dan jika kamu tidak merasa mampu berpuasalah karena itu akan menjadi obat (benteng), (HR Bukhari dan Muslim).
2. Dari Anas bin Malik r.a, ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: barang siapa ingin menghadap Allah dalam keadaan suci bersih maka nikahilah wanita-wanita merdeka, (HR Ibnu Majah).
3. Dari Ayub r.a Rasulullah Saw bersabda: ada empat anjuran Rasulullah bagi umatnya yaitu, berinai, memakai wangi-wangian, bersiwak dan nikah, (HR Tirmidzi).
4. Dari Anas bin Malik, Bahwasannya Nabi Saw telah memuji Allah dan menyanjung-Nya dan bersabda.... tetapi aku sembahyang dan aku tidur dan aku puasa dan aku berbuka dan aku kawini perempuan-perempuan, maka barangsiapa tidak suka caraku bukanlah ia dari golonganku¹⁷.

Selain hadist-hadist yang telah disebutkan diatas, masih ada lagi hadist-hadist lain yang menerangkan tentang anjuran untuk menikah dan manfaat dari sebuah pernikahan.

Setelah diuraikan tentang apa itu keluarga, serta pernikahan yang merupakan proses bagi terbentuknya sebuah keluarga, maka kita juga harus

¹⁶ Ibid., h. 13.

¹⁷ A. Hasan, Bulughul Maraam (Ibnu Hajr Al Asqalani), Persatuan, Bangil, 1985, h. 87.

mendalami segala hal yang ada hubungannya dengan pernikahan itu sendiri, misalnya seperti batas usia pernikahan, hukum pernikahan, syarat dan rukun nikah dan lain sebagainya.

Dalam Islam tidak ada ketentuan yang baku mengenai batasan usia pernikahan, walaupun pada kenyataannya ada beberapa negara-negara muslim yang telah menjalankan Undang-Undang yang menetapkan tentang usia pernikahan. Penetapan usia pernikahan ini sebenarnya didasarkan dengan hal-hal yang sifatnya biologis. Pernikahan yang dilakukan terlalu dini (muda) dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi pasangan tersebut, terutama bagi si isteri. Dikhawatirkan apabila hubungan kelamin dilakukan dengan isteri yang terlalu muda dapat menimbulkan rasa nyeri kemaluan, cabikan dan robekan¹⁸.

Sedangkan bagi pria pernikahan yang terlalu muda tidak akan menimbulkan dampak apa-apa secara biologis, tetapi dikhawatirkan mereka masih memiliki jiwa yang labil, rasa tanggung jawab kepada keluarga juga masih rendah, hal ini disebabkan keadaan mental mereka yang masih belum siap menjalani kehidupan rumah tangga. Di Indonesia sekarang ini telah ada sebuah peraturan tersendiri yang mengatur tentang batas usia untuk menikah. Penetapan batasan usia untuk menikah ini hanya merupakan anggapan atau pandangan dari pembentuk Undang-Undang tersebut bahwa pada usia inilah pasangan antar pria dan wanita dianggap telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan membentuk

¹⁸ Abdul Al-Rahim Umran., *Op. Cit.*, h. 18.

sebuah rumah tangga. Jadi penetapan batas usia untuk melangsungkan pernikahan ini bukan karena agama kita mengatur demikian, hal ini semata-mata hanya untuk mempersiapkan diri bagi pasangan suami isteri tersebut.

Setelah diuraikan tentang batasan usia pernikahan, sebelum melangkah lebih jauh untuk membahas masalah pernikahan ini, ada sebuah pertanyaan yang amat penting mengenai pernikahan itu sendiri yaitu, apa sebenarnya tujuan dari pernikahan itu sampai-sampai agama Islam mengatur hal tersebut sedemikian rupa dan menganggap hal itu adalah sesuatu yang amat penting. Menurut Al-quran tujuan dilangsungkannya sebuah pernikahan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Keluarga sakinah artinya adalah sebuah keluarga yang didalamnya penghuni akan merasa nyaman dan tentram, sedangkan mawaddah berarti hal-hal yang membangkitkan kemauan, menimbulkan kehendak untuk memadu kasih sayang dan akhirnya memadu hati dan jiwa, dan rahmah berarti adanya rasa saling meyantuni antara suami isteri dijalin oleh kasih sayang yang berdasarkan ikatan batin dan rasa sayang¹⁹.

Selanjutnya yang perlu diketahui dalam proses pernikahan ini adalah tentang hukum nikah. Pada saat seseorang hendak melangsungkan sebuah pernikahan maka harus diketahui terlebih dahulu tentang hukum nikah. Dalam Islam untuk masalah pernikahan telah ditetapkan beberapa peraturan atau hukum yang mengatur tentang itu, dan hukum dari sebuah pernikahan itu adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan wajib²⁰

Pernikahan itu diwajibkan bagi orang yang sudah mampu dan amat besar keinginannya untuk itu. Jika tidak, dikhawatirkan dapat terjadi perbuatan zinah. Selain dengan pernikahan salah satu bentuk pencegahan yang lain

¹⁹ M. Leter., Op.Cit., h. 11-40.

²⁰ Abdul Hamid Kisyyik dan Al-Mukhtar Al-Islami., Op. Cit., h. 58-60.

adalah dengan menjalankan puasa. Hal ini sesuai dengan salah satu hadist Nabi Muhammad Saw Yaitu:

“ Dari Ibnu Masud r.a bahwa Rasulullah bersabda, wahai pemuda, siapa diantaramu yang merasa sudah mampu dan memiliki bekal cukup menikahlah, sesungguhnya dengan menikah dapat menjaga pandangan mata dan kesucianmu, namun jika belum mampu diwajibkan bagimu puasa itu bisa menjadi perisai bagimu.

2. Pernikahan sunnah

Hukum pernikahan ini ditujukan bagi orang yang sudah mampu menikah dan mempunyai keinginan kuat untuk itu namun ia dapat meredamnya dan merasa aman dari melakukan perbuatan yang dilarang Allah, maka menikah disunnahkan baginya tetapi menikah jauh lebih baik daripada menyendiri dengan hanya beribadah.

“Dari Abu Umamah r.a Nabi bersabda, “ menikahlah, sesungguhnya aku amat berbangga dengan jumlah umatku yang banyak dan jangan seperti pendeta Nasrani”, (HR Baihaqi).

3. Pernikahan makruh

Hukum pernikahan ini ditujukan bagi seseorang yang tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin kepada isterinya kelak.

4. Adapun yang menjadikan seorang wanita haram untuk dinikahi adalah²¹:

- Karena hubungan nasab (keturunan), antara lain:
 - Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan bapak, saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki (kemenakan), anak perempuan dari saudara perempuan.
- Karena hubungan mushaharah (karena hubungan pernikahan) antara lain:
 - Mertua wanita (ibu dari isteri), nenek isteri dari ibunya dan nenek isteri dari bapaknya, anak perempuan dari isterimu yang sudah kamu gauli termasuk juga cucu perempuan dari anak laki-laki dan perempuan isteri. Namun jika terjadi perceraian sebelum mengaulinya, maka mereka halal bagimu untuk dinikahi.
 - Isteri anak laki-laki (menantu), isteri dari cucu laki-laki (cucu menantu). Isteri ayah. Bagi seorang laki-laki diharamkan menikahi isteri ayahnya yang sudah sah secara syari'at meskipun jika ia diceraikan dan belum digauli.
- Karena hubungan radha (karena satu susuan) mereka adalah:
 - Wanita yang menyusui, Ibu dari wanita yang menyusui, mertua wanita yang menyusui, saudara perempuan dari wanita yang menyusui, anak perempuan wanita yang menyusui, anak kandung atau anak tiri, anak perempuan dari saudara sepersusuan laki-laki atau perempuan.

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan diatas maka akhirnya dapat diketahui bagaimana Islam mengatur tentang masalah pernikahan ini, terutama dalam hal

²¹ Ibid., h. 68-70.

kapan waktu yang tepat bagi seseorang untuk melangsungkan sebuah pernikahan (pernikahan menjadi diwajibkan baginya), siapa pasangan (wanita) yang boleh untuk dinikahi dan kapan saatnya seseorang itu harus menunda terlebih dahulu pernikahannya dikarenakan hal-hal tertentu yang menurut Allah SWT orang tersebut dipandang belum mampu dan belum siap untuk melangsungkan sebuah pernikahan serta membentuk sebuah keluarga.

Islam memang memberi pengaturan tentang kapan seseorang itu harus segera melangsungkan pernikahannya atau kapan seseorang harus menunda terlebih dahulu pernikahan itu, ini semata-mata hanya masalah kelemahan dan ketidakmampuan. Namun, ketentuan agama Islam yang memperbolehkan seseorang untuk terlebih dahulu menunda pernikahannya, bukan berarti Islam mengizinkan juga seseorang untuk hidup tanpa menikah (membujang) bagi yang telah mampu untuk melangsungkan pernikahan. Larangan-larangan itu nampak pada beberapa hadist Nabi yang artinya adalah sebagai berikut²²:

1. Dari Ibnu Abas r.a, seorang laki-laki bercerita kepada Rasulullah Saw tentang dirinya yang hidup sendiri dan tidak punya sanak famili, lalu ia berkata, “bolehkah saya melakukan vasektomi? Rasulullah menjawab, tidak termasuk umatku yang melakukan hal itu, (HR Thabrani).
2. Sa’ad bin Abu Waqas berkata, Rasulullah menganjurkan Usman bin Maz’un yang masih membujang untuk segera menikah, beliau bersabda, seandainya boleh seseorang tidak menikah niscaya akan saya bolehkan juga vasektomi, (HR Bukhari).
3. Menurut Thabrani, hidup membujang yang dimaksud Usman bin Maz’un adalah mengharamkan wanita dari hal-hal halal lainnya yang menyangkut kesenangan duniawi, karena itulah akhirnya turun ayat yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu dan janganlah melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, (Al-Maidah ayat 87).

²² *Ibid.*, h. 60.

4. Dan daripadanya Ia berkata: adalah Rasulullah Saw, menyuruh kami kawin dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras, dan Ia bersabda “kawinlah dengan (perempuan) peranak, penyayang, karena sesungguhnya aku akan melawan Nabi-Nabi dihari qiyamat (tentang banyaknya umat)”, diriwayatkan-dia oleh Ahmad dan disahkan dia oleh Ibnu Hiban²³.

Dari hadist-hadist dan ayat Al-quran yang telah diuraikan ini, yang isinya adalah menyangkut tentang larangan bagi seseorang untuk tidak menikah, maka jelas bahwa pernikahan itu adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Kalaupun pernikahan itu sampai tidak bisa diselenggarakan secepatnya, itu bukan berarti kita boleh untuk hidup tanpa menikah, penundaan itu harus didasarkan karena alasan kelemahan dan ketidakmampuan seseorang.

Umar bin Khatab berpendapat: kependetaan sebagaimana dalam agama Nasrani yang tidak pernah menikah, sama sekali tidak ada dalam ajaran Islam. Menunda pernikahan adalah menunda banyak manfaat dan keistimewaan yang sesungguhnya bisa segera dinikmati oleh manusia²⁴. Dari apa yang dikemukakan oleh Umar ini, seharusnya dapat kita jadikan pedoman untuk sesegera mungkin melangsungkan pernikahan apabila telah mampu, dan berusaha untuk mencari jalan yang terbaik bagi segala hal yang menyebabkan terjadinya penundaan pernikahan tersebut.

Pada uraian sebelumnya dapat diketahui beberapa hal yang berkaitan dengan masalah pernikahan, mulai dari masalah waktu yang tepat bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan sampai pada hukum dari pernikahan itu, namun selain dari apa yang telah diuraikan sebelumnya masih ada hal yang sangat

²³ A. Hasan., *Op.Cit.*, h. 88.

²⁴ Abdul Hamid Kisyyik dan Al-Mukhtar Al-Islami., *Op. Cit.*, h. 61.

penting yang berkaitan dengan masalah pernikahan ini yaitu, masalah rukun dan syarat nikah, tanpa mematuhi rukun dan syarat nikah ini sebuah pernikahan tidak akan sah menurut hukum agama.

Dalam Islam seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan harus melalui beberapa tahapan atau mungkin dapat disebut semacam upacara, mulai dari persiapan (menyangkut apa yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan), serta siapa saja yang berhak atau harus terlibat dalam upacara tersebut. Hal inilah yang sering disebut dengan rukun dan syarat nikah bagi seseorang sebelum melangsungkan pernikahan. Adapun syarat dan rukun nikah yang telah ditetapkan dalam Islam adalah sebagai berikut²⁵:

1. Adanya izin dari wali calon isteri, atau izin dari penguasa negeri apabila tidak ada wali yang sah
2. Adanya kerelaan dari si wanita (calon isteri). Hal ini berlaku bagi wanita yang berstatus janda dan telah cukup umur (baligh) atau seorang gadis yang telah cukup umur
3. Adanya dua orang saksi yang dikenal luas sebagai orang baik-baik. Apabila keadaan keduanya tidak dikenal boleh juga diterima kesaksian mereka selama hal itu memang sangat diperlukan
4. Adanya lafal Ijab dan Qabul yang bersambungan (tidak terputus antara keduanya dengan ucapan-ucapan lain yang tidak ada hubungannya). Ijab dan qabul haruslah dengan lafal menikahkan, mengawinkan atau dalam bahasa lain yang mengandung makna seperti itu. Lafal ijab qabul harus diucapkan oleh dua orang laki-laki dewasa, yakni calon suami dan wali dari calon isteri atau wakil-wakil dari keduanya.

Rukun dan syarat nikah ini mutlak harus terpenuhi seluruhnya hal ini demi sahnya sebuah pernikahan itu sendiri. Dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat nikah maka antara calon suami dan calon isteri tersebut telah sah dihadapan Allah SWT sebagai pasangan suami isteri yang siap bersatu untuk membentuk suatu keluarga.

²⁵ Al-Ghazali, Menyingkap Hakikat Perkawinan, Adab, Tata Cara dan Hikmahnya, terjemahan Muhammad Al-Baqir, Karisma, Bandung, 1995, h. 63.

Secara lengkap telah dijelaskan segala hal yang berkaitan dengan proses pernikahan sampai akhirnya lembaga pernikahan itu dapat menjadi suatu wadah untuk menyatukan dua insan manusia dengan sebuah ikatan yang diridhoi oleh Allah SWT. Namun apa sebenarnya manfaat, hikmah atau keuntungan yang dapat diperoleh seseorang apabila mereka mau melaksanakan pernikahan tersebut. Dalam hal ini ada beberapa ulama yang memberikan pendapat mereka tentang manfaat, keuntungan atau hikmah dari sebuah pernikahan, pendapat-pendapat tersebut antara lain:

Menurut Al-Ghazali, faedah dari sebuah pernikahan adalah²⁶:

1. Untuk memperoleh anak
Ini merupakan dasar serta tujuan utama dari sebuah pernikahan, dengan diperolehnya anak berarti pasangan tersebut telah dapat mempertahankan keturunan. Sehingga dengan lahirnya keturunan baru tersebut diharapkan dunia tidak akan menjadi kosong dari jenis manusia. Upaya untuk memperoleh anak ini juga merupakan sarana pendekatan diri (taqarrub) kepada Allah, hal ini membuat orang saleh enggan menghadap Allah dalam keadaan membujang.
2. Penyaluran gejolak syahwat
Dengan dilangsungkannya sebuah pernikahan, berarti seseorang telah berusaha untuk membentengi diri terhadap godaan setan, mematahkan keinginan yang kuat yang memenuhi pikiran, mencegah bencana akibat dorongan syahwat, menundukkan pandangan mata, dan menjaga kemaluan dari perbuatan terlarang
3. Menghibur hati
Dengan dilangsungkannya sebuah pernikahan maka ini merupakan salah satu cara atau jalan untuk menghibur hati setiap manusia yaitu dengan cara duduk bersama keluarga, saling memandang, saling melepas rindu, ini semua menimbulkan ketenangan didalam hati serta mengembalikan semangat jiwa untuk mengerjakan ibadah
4. Pengelolaan rumah tangga
Dengan dilangsungkannya sebuah pernikahan akan terjaminlah pengelolaan rumah tangga, misalnya dalam hal membersihkan rumah antara pasangan suami isteri itu nantinya akan dapat saling berbagi satu sama lain dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, karena tidak mungkin seseorang mengerjakan hal tersebut secara sendiri-sendiri, waktu akan banyak tersita hanya untuk urusan rumah tangga

²⁶ Ibid., h. 24-26.

5. Melaksanakan kewajiban kemasyarakatan

Dalam hal ini perkawinan dapat dijadikan sebagai alat untuk melatih diri untuk berperan sebagai seorang pemimpin dan pelindung yang bertanggung jawab dalam memenuhi hak isteri dan keluarga

Menurut Abdullah Nasheh Ulwan, hikmah dari sebuah pernikahan adalah sebagai berikut²⁷:

1. Untuk memelihara jenis manusia
Dengan pernikahan seseorang diharapkan dapat melangsungkan kelanjutan keturunannya yang nantinya generasi baru ini yang akan mewarisi bumi Allah dengan segala isinya
2. Untuk memelihara keturunan
Dengan pernikahan akan dapat mempertegas tentang garis keturunan seseorang, karena garis keturunan itu, pertanggungjawaban pendidikan akhlak dapat terpelihara dari segala bentuk keburukan
3. Menyelamatkan manusia dari kerusakan akhlak
Dengan dilangsungkannya pernikahan ini umat dapat diselamatkan baik secara individu maupun sosial, dengan budi pekerti yang baik dan akhlak yang mulia
4. Dapat menyelamatkan manusia atau masyarakat
Disini menyelamatkan dalam arti menyelamatkan dari macam-macam penyakit yang ditimbulkan dari hubungan sex yang dilakukan secara bebas
5. Untuk menentramkan jiwa pribadi
Pernikahan dapat menentramkan jiwa pribadi yang timbul dari kasih sayang untuk melembutkan perasaan suami isteri tersebut
6. Untuk menjalin kerjasama suami isteri dalam membina keluarga dan mendidik anak-anak
Disini antara suami isteri masing-masing saling bekerja sama dalam membina keluarganya sesuai dengan tabiat, watak dan kondisi fisik masing-masing. Misalnya si isteri bekerja dirumah sebagai ibu rumah tangga dan si suami sesuai dengan kemampuannya bekerja diluar atau mungkin di kantor untuk mencari nafkah bagi keluarga
7. Menyuburkan rasa kasih sayang antara ibu dan bapak
Dari perasaan kasih dan sayang ini lahirlah perasaan saling memberi dan menerima satu sama lain

Dari dua pendapat yang telah diuraikan diatas maka dapat dipahami mengapa Allah SWT benar-benar memberikan penekanan untuk masalah pernikahan ini, karena ternyata dengan melaksanakan perintah Allah SWT untuk melangsungkan pernikahan akan mendatangkan manfaat yang sangat banyak sekali bagi masing-masing individu dan bagi masyarakat luas.

²⁷ Abdul Qadir Djaelani, Keluarga Sakinah, Bina Ilmu, Surabaya, 1995, h. 43-46.

Pernikahan memang dapat memberikan manfaat yang sangat berarti bagi kehidupan setiap manusia, tetapi pernikahan itu mungkin juga dapat menimbulkan musibah bagi manusia itu sendiri. Al-Ghazali menguraikan musibah yang mungkin dapat timbul dari sebuah pernikahan yaitu²⁸

1. Ketidakmampuan mencari nafkah halal
Hal ini dihubungkan dengan sulitnya upaya-upaya untuk itu dimasa sekarang, akibatnya pernikahan dapat menjadi penyebab kegiatan yang berlebihan dalam mencari kekayaan demi membiayai kehidupan keluarga, tidak peduli jalan yang ditempuh itu halal atau haram. Hal ini tentu akan menghancurkan diri sendiri dan keluarga
2. Tidak memenuhi kewajiban terhadap keluarga
Disini berarti pemenuhan kewajiban terhadap keluarga tidak sempurna, tidak sabar menerima gangguan dari mereka dan dalam menghadapi perilaku mereka. Padahal terhadap diri sendiri saja manusia sering tidak dapat memenuhi kewajibannya, sementara apabila ia beristeri maka kewajiban tersebut akan berlipat ganda
3. Hambatan untuk beribadah
Disini apabila anak dan isteri menyibukkannya daripada beribadah kepada Allah SWT, lalu menariknya lebih dekat ke arah dunia demi berupaya meningkatkan taraf hidup mereka yaitu, dengan mengumpulkan harta dan menyimpannya untuk mereka, kemudian mereka berbangga-bangga dengan harta tersebut. Padahal apa saja yang menyibukkan seseorang dan menghalanginya dari Allah SWT baik berupa isteri, anak dan harta, maka semua itu akan mendatangkan kerugian

Uraian tentang kerugian yang mungkin dapat timbul akibat dari sebuah pernikahan tersebut dapat memberikan gambaran bagi seseorang yang hendak melangkah kejenjang itu tentang apa yang harus mereka lakukan sebelum mereka mengambil keputusan untuk menikah. Ini juga sesuai dengan perintah Allah SWT agar pernikahan itu dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar telah mampu serta berkeinginan kuat untuk itu, serta didasarkan persiapan yang benar-benar matang sehingga akhirnya dapat mendatangkan manfaat bagi yang menjalaninya,

²⁸ Al-Ghazali., Op.Cit., h. 54-62.

Cara pengaturan kelahiran yang dikenal pada masyarakat Islam terdahulu disebut dengan Al-Azl (Coitus Interruptus) yaitu, suatu ikhtiar atau usaha manusia yang sengaja untuk mengatur jarak kehamilan dengan menumpahkan air mani laki-laki (suami) ketika melakukan persetubuhan diluar mulut rahim agar tidak terjadi pembuahan (bertemunya bibit laki-laki dengan bibit perempuan) tanpa menggunakan alat³⁰.

Sejauh menyangkut masalah tentang perencanaan keluarga (terutama dalam hal pengaturan kelahiran) ini telah dilakukan kajian yang cermat dan hasilnya, tidak ada ayat dalam Al-quran (yakni tidak ada teks atau nas yang jelas) yang melarang suami isteri untuk menjarangkan kehamilan sesuai dengan kemampuan fisik, ekonomi, dan kultural mereka³¹. Berarti tidak ada nas yang melarang penerapan al-azl ini.

Walaupun demikian, kenyataan yang terjadi adalah terdapat para pembela dan penentang dalam hal perencanaan keluarga (pengaturan kelahiran) ini. Mereka sama-sama menggunakan Al-quran untuk mendukung argumen atau pendapat mereka.

Tidak adanya nas yang jelas yang melarang pengaturan kelahiran dalam Al-quran bukanlah menunjukkan kelalaian pemberi hukum, karena Ia Maha Mengetahui, diamnya Al-quran ini menurut tafsiran para ulama, menunjukkan bahwa Al-quran tidak melarang praktiknya³². Namun pada kenyataannya seperti yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat pihak penentang dan pembela

³⁰ Ibid., h. 96-97.

³¹ Abdul Al-Rahim Umran., Op. Cit., h. 97.

³² Ibid.

pengaturan kelahiran menggunakan Al-quran untuk mendukung pendapat mereka. Hal ini tidak ada salahnya tetapi, sebagian orang dari masing-masing kelompok mempunyai pendapat yang telah dianut sebelumnya, yang kemudian dicarikan dukungannya dalam Al-quran, kadang-kadang mereka melebih-lebihkan makna ayat untuk mendukung pendapat mereka itu³³.

Para penentang maupun para pembela pengaturan kelahiran tentu memiliki alasan yang kuat mengapa mereka sampai dapat memutuskan bahwa mereka menentang atau membela pengaturan kelahiran. Berikut ini akan diuraikan beberapa alasan yang melandasi pendapat kedua kelompok tersebut. Para penentang pengaturan kelahiran memiliki alasan sebagai berikut³⁴:

1. Mereka beranggapan bahwa pengaturan kelahiran adalah sama dengan pembunuhan anak dan hal ini sangat dikutuk dan dilarang dalam Al-quran. Mereka memperkuat argumentasi mereka itu dengan kutipan ayat Al-quran yang artinya sebagai berikut:
 - Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, (Al-An'am ayat 151).
 - Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu, (Al-Isra' ayat 31).
 - Apabila bayi perempuan dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah ia dibunuh, (At-Takwir 8,9).
 Para penentang pengaturan kelahiran memandang apa yang telah diuraikan diatas merupakan nas larangan secara tidak langsung, tetapi disisi lain mereka menyadari bahwa tidak ada nas yang menyebutkan tentang larangan pengaturan kelahiran secara tegas.
2. Para penentang pengaturan kelahiran menganggap bahwa, pengaturan kelahiran itu sebagai bentuk perlawanan terhadap qadar, yakni perbuatan itu berarti merupakan bentuk ketidakyakinan terhadap kemampuan Allah SWT untuk memberi rizki bagi anak-anak yang akan dilahirkan nantinya. Selain itu pengaturan kelahiran juga bertentangan dengan tawakal kepada Allah SWT. Mereka mengutip beberapa ayat Al-quran untuk mendukung jawaban mereka yaitu:
 - Dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam, (At-Takwir ayat 29).

³³ *Ibid.*, h. 98.

³⁴ *Ibid.*, h. 99-110.

- Katakanlah, Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudaratannya kecuali yang dikehendaki Allah, dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratannya, (Al-A'raf ayat 188).
- Dan tidak ada binatang melata pun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rizkinya. Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat menyimpannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, (Hud ayat 6)

Tentang tawakal

- Barang siapa bertawakal kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangkanya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan (qadar) bagi tiap-tiap sesuatu, (At-Talaq ayat 2,3).
 - Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, hanya kepada Engkau kami kembali, (Al-Mumtahanah ayat 4).
3. Para penentang pengaturan kelahiran menekankan bahwa anak telah digambarkan dalam Al-Quran sebagai aset besar misalnya:
 - Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, (Al-Khafi ayat 46).
 - Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang (hati) kami, (Al-Furqan ayat 38).
 - Disanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, Tuhanku berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, (Ali Imran ayat 38).
 4. Para penentang pengaturan kelahiran percaya bahwa perkembangbiakan adalah tujuan pokok dari perkawinan, dan mereka mendasarkan hal tersebut dengan:
 - Allah telah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu, dari isteri-isteri kamu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik, (An-Nahl ayat 72).
 - Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan, (Ar-Ra'ad ayat 38).
 5. Para penentang pengaturan kelahiran juga menggambarkan isteri dalam Al-Quran sebagai lahan (tempat bercocok tanam) bagi suaminya. Bagi mereka ini menyiratkan bahwa penanaman (penghamilan) yang terus-menerus sudah merupakan norma, dan acuan mereka adalah:
 - Isteri-isteri adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam bagaimana saja kamu kehendaki, (al-Baqarah 223).
 6. Sebagian penentang mengumpulkan argumen tambahan dengan merujuk bahwa anak sebagai anugerah Tuhan dengan landasan sebagai berikut:
 - Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa

yang telah Allah rizkikan kepada mereka dengan semata-mata mengadadakan terhadap Allah, (Al-An'am ayat 140).

Uraian diatas merupakan rincian alasan-alasan yang dikemukakan oleh para penentang kelahiran. Dari uraian tentang alasan para penentang kelahiran diatas, tidak dijumpai ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur tentang pengaturan kelahiran, hal ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa para penentang pengaturan kelahiran mengakui bahwa tidak terdapat larangan atau nas yang jelas yang mengatur tentang larangan pengaturan kelahiran, ini juga dapat dilihat dari ayat-ayat Al-quran yang mereka jadikan alasan untuk menentang pengaturan kelahiran.

Setelah mengetahui secara rinci alasan-alasan apa yang dijadikan dasar oleh para penentang pengaturan kelahiran, lalu alasan apa yang digunakan oleh pihak pembela pengaturan kelahiran, landasan-landasan apa yang mereka pakai untuk mendasari alasan mereka. Alasan-alasan para pendukung pengaturan kelahiran merupakan bantahan dari apa yang dikemukakan oleh pihak penentang pengaturan kelahiran, dan alasannya adalah sebagai berikut³⁵:

1. Para pembela pengaturan kelahiran tidak sependapat dengan orang-orang yang menyamakan al-azl dengan pembunuhan anak (Wad). Menurut mereka, wad terjadi secara biologis ketika seorang bayi yang lahir dalam keadaan bernyawa dikubur hidup-hidup atau bilamana janin yang telah terbentuk digugurkan. Menurut mereka al-azl hanyalah sekedar mencegah kehamilan dan tidak melibatkan pembunuhan. Dalam mendukung klaimnya Imam Ali yang di hadapan khalifah Umar dan para sahabat lain, menyangkal bahwa al-azl adalah wad. Imam Ali berpendapat bahwa wad hanya dapat berlaku setelah janin mencapai tahap ketujuh penciptaan. Pendapat Ali ini didasarkan pada surat Al-Mu'minun yang menerangkan tahap-tahap penciptaan:
 - Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (dari) tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (nutfah) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal

³⁵ Ibid.

darah (alaqah), lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging (Mudhgha) dan segumpal daging itu kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang-belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan suatu ciptaan lain (khalqan Akhrrar), Maha Suci Allah pencipta terbaik.

2. Para pembela pengaturan kelahiran, juga mempunyai kepercayaan dalam hal takdir (qadar) yakni kemampuan Allah untuk memberi rizki dan tawakal kepada Allah. Mereka sekedar menempuh jalan ikhtiar. Mereka mengutip pendapat Umar ketika ia menyatakan, tawakal kepada Allah berarti menanam benih di bumi, kemudian bertakwa kepada Allah (untuk mendapatkan hasil yang baik). Mereka percaya bahwa al-azl hanyalah suatu sarana yang hasilnya sepenuhnya terletak ditangan Allah SWT.
3. Untuk masalah jumlah anak (perkembangbiakan), para pendukung pengaturan kelahiran berpendapat bahwa selama umat manusia masih ada maka harus ada anak, dan anak seharusnya menjadi hiburan bagi orang tua mereka, tetapi ini tidak mesti diterjemahkan dalam jumlah anak yang banyak yang tidak dapat ditanggung atau dibesarkan di jalan Islam. Mereka memberikan alasan dengan berlandaskan ayat Al-quran yang artinya:
 - Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan, (Al-Khafi ayat 46).
 - Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan (pula) anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada Kami sedikitpun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, (Saba ayat 37).
 - Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan (fitnah) dan sesungguhnya disisi Allah-lah pahala yang besar, (Al-Anfal ayat 28).

Dan Al-quran mengandung banyak ayat yang menekankan kualitas anak daripada sekedar anak antara lain:

 - Ya Tuhan anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh, (Ash-Shaffat ayat 100).
 - Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya serta anak-anak keturunannya dari setan yang terkutuk, (Ali Imran ayat 36).
4. Para pembela pengaturan kelahiran berpendapat bahwa perkembangbiakan bukanlah tujuan eksklusif perkawinan, hal ini didasarkan pada ayat sebagai berikut:
 - Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kasih dan sayang, (Ar-Rum 21).
5. Para pembela pengaturan kelahiran memiliki argumen tambahan untuk masalah pengaturan kelahiran ini yaitu:

- Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, (Al-Baqarah ayat 233).
 - Dan menyapihnya adalah tiga puluh bulan, (Al-Ahqaf ayat 15).
- Ayat ini dipandang sebagai anjuran penjarangan anak, sehingga memungkinkan si ibu menyusui anaknya, Nabi memperingatkan bahwa wanita supaya tidak hamil dimasa penyusuan anak dengan menamakan hal itu Al-Qhail atau Qhiyal (serangan kepada si anak).

Uraian diatas telah memberikan gambaran bahwa masalah pengaturan kelahiran ini pada kenyataannya telah menimbulkan banyak perbedaan pendapat dalam menyikapi hal tersebut. Hal ini tentu akan menimbulkan ketidakpastian, walaupun setiap orang memiliki kebebasan dalam mengutarakan pendapatnya dan dalam meyakini sesuatu (terutama untuk masalah yang ada hubungannya dengan agama).

Setelah secara panjang lebar diuraikan tentang perbedaan pendapat tentang pengaturan kelahiran ini, lalu apa jalan keluar atau solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Langkah apa yang harus diambil agar seseorang dapat menentukan sikap bahwa ia akan menjadi pendukung pengaturan kelahiran dengan menggunakan cara al-azl itu atau seseorang bersikap menolak (menyatakan bahwa al-azl tidak diperbolehkan), mengingat dalam Al-quran tidak ada pengaturan secara tegas mengenai al-azl ini, maka langkah yang harus ditempuh adalah dengan merujuk kepada hadist-hadist atau tradisi Nabi Saw yang dapat berupa ucapan-ucapan, perbuatan, persetujuan diam-diam (taqrir) atau diamnya Nabi terhadap sesuatu yang beliau ketahui, informasi tentang atau dari

para sahabat³⁶. Hadist-Hadist yang dapat dijadikan acuan untuk masalah pengaturan kelahiran dengan cara al-azl antara lain³⁷:

1. Pengalaman dari para sahabat dengan al-azl

Tidak ada keraguan bahwa al-azl dipraktikkan oleh kaum muslimin di masa Nabi, dan sebagian sahabat yang taat mempraktikkan hal itu, sedangkan Al-quran sedang diwahyukan pada saat itu. Ini sesuai dengan salah satu hadist yang artinya:

- Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, “ Kami (para sahabat Nabi) dahulu biasa mempraktikkan al-azl dimasa Nabi Saw, sementara Al-quran sedang diwahyukan” (diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad).
- Muslim melaporkan dalam bentuk lain yang diriwayatkan oleh Jabir yang mengatakan, “ Kami dahulu mempraktikkan al-azl dimasa Nabi Saw. Nabi Saw mengetahuinya, tetapi tidak melarang kami (melakukannya).
- Muslim mengatakan bahwa, Jabir berkata, “ Kami biasa mempraktikkan al-azl dan Al-quran sedang diwahyukan. Sufyan periwayat hadist ini menambahkan, sekiranya ini sesuatu yang mesti dilarang Al-quran tentu sudah melarang kami melakukannya.

Nama-nama sahabat Nabi yang telah mempraktikkan al-azl berdasarkan beberapa sumber antara lain: Ali bin Abi Tholib, Sa'id bin Waqaqas, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Abas (sepupu Nabi) dan masih banyak lagi yang lain.

2. Hadist-hadist yang menunjukkan persetujuan diam-diam Nabi atas al-azl

- Dari Abu Sa'id, Nabi ditanya tentang al-azl, lalu beliau menjawab, “ tidak seluruh bagian mani membentuk si anak”, dan apabila Allah menghendaki untuk menciptakan sesuatu, tidak ada yang dapat menghentikan-Nya melakukan itu”, (diriwayatkan oleh Muslim).
- Muslim melaporkan pula dari Abu Sa'id yang mengatakan al-azl disebutkan kepada Nabi Saw, Beliau bertanya “ mengapa kamu melakukannya? (beliau tidak mengatakan jangan melakukan itu). Tidak ada jiwa yang ditakdirkan untuk tercipta melainkan pasti tercipta”, (diriwayatkan oleh Muslim).

Kata dalam kurung merupakan tafsiran dari Abu Sa'id untuk menghalalkan al-azl.

- Jabir bin Abdullah berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw seraya berkata, “ saya mempunyai seorang jariah (budak perempuan) dan saya mempraktikkan al-azl dengannya”. “ Nabi berkata, itu tidak akan mencegah sesuatu yang Allah kehendaki”. Laki-laki itu datang lagi (setelah beberapa waktu) seraya mengatakan, ya Rasul Allah, jariah yang

³⁶ Ibid., h. 132.

³⁷ Ibid., h. 137-157.

saya sebutkan kepada anda telah mengandung. Nabi berkata, saya adalah hamba dan Rasul Allah, (diriwayatkan oleh Muslim).

3. Hadist-hadist dimana kehalalan al-azl dinyatakan nabi secara verbal
 - Muslim memberitahukan kepada Ahmad Ibnu Abdullah Ibnu Yunus, yang diberitahukan oleh Zuhair, yang diberitahukan oleh Abu Az- Zubair, dari Jabir yang mengatakan, saya mempunyai seorang jariah yang melayani kami dan mengairi pohon kurma kami. Saya mengauli dia (secara halal) tetapi saya tidak mau ia hamil. Nabi berkata, lakukanlah al-azl dengannya bila anda menghendaki. Apa yang telah ditakdirkan baginya pastilah akan berlaku padanya. Setelah beberapa waktu si lelaki kembali seraya mengatakan bahwa jariah itu telah hamil. Nabi berkata, telah saya katakan kepada anda, apa yang ditakdirkan akan berlaku padanya, (diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Majah, Ibnu Hanbal, Ad-Darami dan Ibnu Abi Syaibah).
 - Abu sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa disaat perang Hunain mereka hendak mempraktikkan al-azl , mereka meminta nasihat Nabi yang kemudian mengatakan, “ lakukanlah bila kamu kehendaki, apa yang telah ditentukan Allah akan terjadi, dan tidak semua bagian mani membentuk anak”, (diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hanbal).
4. Al-azl dan isteri sebagai lahan kamu
 - Zaidah bin Umair mengatakan, saya bertanya kepada Ibnu Abas tentang al-azl, dan ia menjawab, “ kamu telah melebihi-lebihkan hal itu (berulang-ulang bertanya tentang al-azl)”. Apabila Nabi telah mengatakan sesuatu tentang itu, hal itu harus seperti yang beliau tetapkan, apabila beliau tidak mengatakannya, maka Saya katakan, isteri-isteri kamu adalah seperti lahan bercocok tanam bagi kamu, maka dekatilah lahan kamu sebagaimana kamu kehendaki, kamu bebas mempraktikkan al-azl dengan mereka apabila kamu kehendaki, atau tidak mempraktikkannya apabila kamu kehendaki, (diriwayatkan oleh Al-hakim, dalam mustadrak Adz dzahabi dan Ath Thabari).
 - Abdullah bin Umar menerangkan ayat, “ Datangilah tempat kamu bercocok tanam” dengan mengatakan, sebagaimana kamu sukai. Kamu boleh menarik (mempraktikkan al-azl) atau tidak menarik (tidak mempraktikkan al-azl) menurut sesukamu”, (diriwayatkan oleh Al-Jassas melalui Abu Hanifah).
5. Al-azl dengan persetujuan isteri
 - Dari Abu Hurairah Nabi Saw Berkata, al-azl tidak boleh dilakukan terhadap isteri yang merdeka kecuali dengan persetujuannya
 - Dari Abu Hurairah yang mengutip Umar Ibnu Al-Khatib, bahwa Nabi tidak mengizinkan al-azl tanpa persetujuan isteri, (diriwayatkan oleh Abu Dawud).
6. Hadist-hadist yang nampak mendukung al-azl secara tersamar
 - Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi ditanyai tentang al-azl dan beliau berkata, “ La alaikum alla taf'alu, itu tidak lain dari takdir”, (diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah).

- Dari Ibnu Al-Muhairiz, bahwa Abu Sa'id ditanyai tentang apakah ia mendengar Nabi menyebut al-azl, lalu ia menjawab dengan merujuk kepada perang bani Mushtalaq dimana sebagian sahabat hendak mempraktikkan al-azl, kami berkata, apakah kita melakukannya sementara Nabi berada diantara kita?, tidakkah kita harus menanyakan itu pada beliau?, maka kami pun bertanya kepada Nabi, dan beliau berkata la alaikum alla taf'alu, tidak ada jiwa yang ditakdirkan untuk menjadi ada hingga dihari pengadilan melainkan akan menjadi ada, (diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Malik dan Ahmad).
 - Abu said mengatakan bahwa al-azl disebutkan kepada Nabi. Beliau bertanya, mengapa demikian? Mereka mengatakan, " seorang laki-laki mempunyai isteri yang menyusui anak dan ia mengadakan hubungan dengannya tetapi tidak menghendakinya hamil, dan seorang laki-laki yang mempunyai jaryiah dan mempraktikkan hubungan (halal) dengan dia tetapi, tidak menghendaki dia hamil". Beliau menjawab la alaikum alla taf'alu, itu hanya takdir.
7. Al-azl dengan Al-ghailah
- Asma' binti Zaid mengatakan, saya mendengar Nabi Saw bersabda, " Janganlah membunuh anak-anakmu secara tidak sadar, karena al-ghailah akan berakibat diwaktu yang akan datang, seperti bila seseorang penunggang kuda terkejar oleh lawan dan dilempar dari kudanya, (diriwayatkan oleh Abu Dawud).
8. Hadist yang menunjuk al-azl sebagai pembunuhan anak secara tersembunyi
- Dari Judamah binti Wahb Al-Asadiyyah (saudara perempuan Ukkasyah) yang berkata, saya bersama orang-orang lain mendengar pembicaraan Nabi, saat itu Beliau bersabda, " Saya hampir melarang al-ghailah, tetapi kemudian saya mempertimbangkan orang Roma dan Persi, dan mendapatkan bahwa perempuan-perempuan mereka biasa menyusui anak-anak mereka dalam keadaan hamil, tanpa akibat buruk". Kemudian mereka bicara kepada Beliau tentang al-azl, lalu Beliau bersabda " al-azl itu adalah pembunuhan anak secara tersembunyi (al-wad al khafi)", diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan Ibnu Hanbal).
9. Hadist-hadist yang menolak bahwa al-azl adalah pembunuhan anak dalam ukuran kecil
- Dari Jabir para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul Allah, kami biasa mempraktikkan al-azl, tetapi orang Yahudi mengklaim bahwa hal itu adalah pembunuhan anak kecil. Pendapat orang Yahudi itu dengan tegas ditolak Nabi. Beliau mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu telah berbohong, seraya mengatakan bahwa apabila Allah hendak menciptakannya tidak ada yang dapat menghentikannya, (diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Dawud).
 - Dari Ubaid Ibnu Rafi'ah Al-Anshari yang meriwayatkan sekelompok sahabat menyebutkan al-azl dihadapan Umar Ibnu Al-Khatib dan mereka berselisih pendapat tentang itu. Umar berkata, kamu telah berselisih padahal kamu para pejuang perang Badar yang baik. Apa yang terjadi pada orang-orang sesudah kamu?, dua orang terus berdebat, Umar bertanya

tentang perdebatan itu, salah satunya menjawab, orang Yahudi mengklaim bahwa al-azl adalah pembunuhan anak kecil. Ali bin Abi Thalib menjawab, tidak mungkin merupakan pembunuhan anak atau wad sebelum si janin melewati tujuh tahap perkembangan, pertama ia merupakan produk dari tanah basah (asal manusia), kemudian ia menjadi setetes benih (nuthfah), kemudian segumpal darah (alaqah), kemudian segumpal janin (mudhghah), kemudian ia menjadi tulang, yang kemudian menjadi suatu ciptaan yang lain (khalqan akhrrar). Umar berkata kepada Ali, anda benar, semoga Allah memanjangkan usia anda, (diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan An-Nasa'i).

Mayoritas dari hadist yang telah dijabarkan diatas berisi tentang diperbolehkannya al-azl, ini semua diperkuat dengan adanya bukti-bukti bahwa sahabat-sahabat dekat Nabi juga mempraktikkan hal tersebut. Begitupun para ulama, banyak ulama yang membolehkan dipraktikkannya al-azl ini. Selain itu bukti yang paling kuat disini adalah, tidak adanya larangan secara tegas dalam Al-quran tentang al-azl.

Walaupun telah diketahui bahwa sebagian besar sahabat Nabi Saw pernah mempraktikkan al-azl (dalam arti mengizinkan) begitu juga para ulama yang lain, namun ada pendapat yang menyamakan al-azl dengan pembunuhan tersembunyi, pendapat itu secara tegas dikemukakan oleh **Ibnu Hazm**³⁸ ia mengatakan bahwa al-azl itu sama dengan pembunuhan anak secara tersembunyi, itu didasarkan dari salah satu hadist Nabi yaitu hadist yang dikemukakan oleh Judamah (seperti uraian hadist tentang al-azl sebagai pembunuhan anak secara tersembunyi, yang telah diuraikan sebelumnya).

Hadist itulah yang digunakan Ibnu Hazm untuk memperkuat pendapatnya bahwa al-azl itu dilarang, dan ia juga berhasil meyakinkan para

³⁸ Ibid., h. 160.

ulama dizamannya akan pendapatnya itu. Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa segala sesuatu itu adalah diizinkan sampai ada suatu nas (aturan) yang melarangnya, dan karena hadist ini muncul kemudian, maka Ibnu Hazm berpendapat bahwa hadist Judamah ini menghapuskan hadist-hadist sebelumnya yang menghalalkan al-azl³⁹.

Pendapat yang telah dikemukakan oleh Ibnu Hazm ini telah dibahas oleh para ulama secara berulang-ulang, dan para ulama telah menyampaikan pendapat mereka tentang apa yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm tersebut, yang mengatakan bahwa al-azl merupakan pembunuhan anak secara tersembunyi. Pendapat dari ulama tersebut antara lain⁴⁰:

1. Al-Ghazali

- Al-ghazali berpendapat bahwa al-azl adalah halal, dan apabila Ibnu Hazm berpendapat sebaliknya berdasarkan hadist Judamah, maka Al-Qhazali berpendapat bahwa, banyak hadist-hadist lain yang terpercaya yang membolehkan dipraktikkannya al-azl, dan al-azl bukanlah wad atau aborsi karena itu tidak dilakukan terhadap makhluk yang telah ada

2. An-Nawawi

- Ia berpendapat, bahwa hadist-hadist yang tidak mengizinkan dilakukannya al-azl harus diartikan sebagai ketidaksukaan (Karahah Tanzihiyah), bukan sebuah larangan. Sedangkan hadist yang mengizinkan al-azl tidak membatalkan ketidaksukaan, ketidaksukaan disini berarti adalah tidak melakukan yang utama, dan berarti perbuatan itu adalah sah.

3. Al-Baihaqi

- Ia berpendapat bahwa antara hadist-hadist yang mengizinkan al-azl dengan hadist yang melarang jumlahnya jauh lebih banyak yang mengizinkan, dan ia berpendapat bahwa al-azl itu mungkin mengandung suatu karahah tanzihiyah (ketidaksukaan) namun itu bukan berarti suatu larangan

Pendapat-pendapat diatas merupakan bantahan tentang apa yang telah dikemukakan oleh Ibnu Hazm bahwa al-azl itu merupakan pembunuhan anak secara tersembunyi yang didasarkan pada Hadist Judamah.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid., h. 161-163.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan ini, dapat diketahui bahwa banyak hadist yang memperbolehkan dipraktikkannya al-azl, akan tetapi dalam mempraktikkannya harus dilandasi dengan alasan atau niat yang baik sehingga, al-azl tidak lagi harus dilakukan dengan persetujuan isteri, dan dapat mengizinkan ketidaksukaan sehingga dapat menjadi mewajibkan.

Berikut ini adalah alasan-alasan yang tidak dapat diterima dan alasan yang dapat diterima dalam melakukan al-azl. Beberapa alasan yang tidak dapat diterima yang digunakan sebagai dasar dilakukannya al-azl adalah⁴¹:

1. Untuk mengelak kehadiran anak perempuan
2. Untuk mengelakkan kehamilan dikarenakan ketidaksukaan akan peran sebagai seorang ibu.

Sedangkan alasan-alasan yang dapat diterima atau dianggap baik (sah) yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan al-azl antara lain⁴²

1. Menurut Al-Ghazali
 - Untuk tidak menjadi ayah dari anak-anak yang akan menjadi budak (sekarang tidak berlaku lagi)
 - Untuk menjaga kecantikan dan kesehatan si wanita demi kelanggengannya, kesenangan suami dan untuk menjaga kehidupan dari risiko yang bertalian dengan kehamilan
 - Untuk menghindari kemudaratan ekonomi atau kesulitan
2. Menurut Ibnu Hajar alasan-alasan yang dianggap baik yang digunakan sebagai dasar dipraktikkannya al-azl adalah:
 - Khawatir menjadi ayah dari anak-anak budak (sekarang tidak berlaku lagi)
 - Menghindari banyak tanggungan
 - Menjauhkan risiko pada anak yang sedang menyusui akibat kehamilan baru
3. Pendapat medis (para dokter Islam)
 - Usia muda dan ketidakmampuan untuk menanggung kehamilan karena rahim yang kecil
 - Penyakit atau cacat dalam rahim

⁴¹ Ibid., h. 203.

⁴² Ibid., h. 204-209.

- Kelemahan kandung kemih dan dikhawatirkan akan ketidakmampuan tubuh karena tekanan kepala janin sewaktu melahirkan
- Adanya Penyakit yang dapat membesar bila hamil atau melahirkan yang menjurus kepada kematian si ibu

Uraian diatas tersebut merupakan dasar bagi seseorang diperbolehkan atau tidak ketika ia ingin melakukan al-azl, jadi apabila seseorang mempraktikkan hal tersebut haruslah hanya dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima atau dianggap baik saja.

Dari alasan-alasan yang telah dikemukakan yang merupakan dasar bisa atau tidak seseorang melakukan al-azl, ada alasan yang sebenarnya merupakan golongan alasan yang dianggap baik yang dijadikan dasar seseorang dalam mempraktikkan al-azl, namun alasan itu justru menimbulkan sedikit perdebatan. Alasan itu adalah, dilakukannya al-azl karena alasan dikhawatirkan akan banyaknya tanggungan yang harus dipikul apabila dalam sebuah keluarga terdapat banyak anak. Alasan ini seolah-olah menggambarkan bahwa kita tidak percaya kalau rizki itu datangnya dari Allah SWT, dan alasan ini juga menggambarkan seseorang seolah-olah tidak atau kurang tawakal.

Hal ini telah dibahas pula oleh para ulama yang sebagian besar mereka berpendapat bahwa, dengan banyaknya anak berarti akan banyak pula beban atau tanggungan yang harus dipikul oleh sebuah keluarga, dan itu dapat menjadikan seseorang dapat terjerumus kedalam kesesatan misalnya, mencuri, merampok, berbuat zinah dan lain sebagainya hanya karena alasan tuntutan kebutuhan hidup mereka. Maka dari itu, pengaturan kelahiran dengan cara al-azl ini hanyalah merupakan salah satu usaha atau ikhtiar seseorang untuk menghindari efek negatif (kemudaratannya) yang dapat ditimbulkan dari permasalahan perekonomian ini.

Hubungan antara banyak tanggungan dengan kesulitan ekonomi dapat dijumpai dalam salah satu hadist yaitu⁴³

“Cobaan yang paling melelahkan ialah mempunyai banyak anak tanpa adanya sarana yang cukup”, (diriwayatkan oleh As-Suyuthi dan Al-hakim).

Secara panjang lebar dan rinci telah diuraikan tentang cara pengaturan kelahiran dengan cara al-azl. Selain pengaturan kelahiran dengan metode al-azl ini, masih ada satu cara lagi yang sifatnya alamiah dan dapat digunakan pula sebagai cara untuk membantu proses pengaturan kelahiran. Cara tersebut adalah penyusuan (laktasi).

Menyusui adalah cara alami memberi makan seorang bayi. Dikala menyusui ini kebanyakan perempuan tidak akan mengalami menstruasi dalam jangka waktu tertentu atau dalam kurun waktu tertentu yang berbeda-beda. Sebagian perempuan tidak akan mengalami menstruasi ini disebabkan hormon yang berkaitan dengan laktasi yaitu Prolaktin menimbulkan aksi yang dapat menekan fungsi ovulasi sehingga memperkecil kemungkinan kehamilan⁴⁴. Ini dapat digunakan sebagai metode pengaturan kelahiran yang lain, dan cara ini merupakan cara alami dan bebas dari risiko apapun.

Memang cara ini dapat digunakan sebagai salah satu jalan untuk mengatur kehamilan, namun ini tidak dapat diterapkan bagi setiap wanita. Ini berarti walaupun seorang wanita masih dalam masa menyusui, masih tetap ada kemungkinan baginya untuk dapat hamil.

⁴³ *Ibid.*, h. 207.

⁴⁴ Hasan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan (Obsteri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam)* terjemahan Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, Mizan, Bandung, 1997, h. 46.

Metode pengaturan kelahiran dengan cara penyusuan atau laktasi ini tidak menimbulkan pertentangan sebagaimana yang terjadi pada pengaturan kelahiran dengan metode al-azl, karena penyusuan atau laktasi ini memang telah diatur dalam Al-quran yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 233 yang intinya adalah sebagai berikut:

“ Ibu-ibu akan menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang hendak menyempurnakan masa penyusuan”⁴⁵.

3. Pendapat Para Ulama Tentang Pengaturan Kelahiran.

Pada sub bab sebelumnya telah diketahui tentang berbagai cara yang merupakan usaha untuk mengatur kelahiran yaitu dengan menerapkan metode al-azl dan laktasi atau penyusuan. Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut pendapat para ulama tentang pengaturan kelahiran. Pendapat para ulama itu antara lain⁴⁶:

1. Mazhab Hanafi
 - Sikap mayoritas dari mazhab ini adalah mengizinkan al-azl sebagai cara untuk membantu pengaturan kelahiran, dengan perbedaan mengenai persetujuan isteri namun, hal itu kemudian diabaikan untuk atau pada saat kemunduran religius, zaman buruk (fasad az-zaman) dan bila terdapat kekhawatiran akan melahirkan anak-anak yang nakal (al-walad as-su')
2. Mazhab Maliki
 - Sikap mayoritas mazhab ini menegaskan, al-azl untuk mencegah terjadinya kehamilan dilakukan dengan syarat adanya persetujuan isteri. Sebagian juris memperkenalkan konsep memberi imbalan kepada si wanita atas persetujuan apabila ia menghendaki
3. Mazhab Syafi'i
 - Sikap Mayoritas mazhab syafi'i ialah bahwa al-azl diizinkan dengan bebas tanpa perlu izin isteri. Paling-paling ada suatu ketidaksukaan ringan atau karahah tanzihyyah. Jadi, bila penganut mazhab Syafi'i mengatakan yukrah (tidak disukai), yang mereka maksud adalah kurang dari tanpa cela. Mereka berargumen bahwa si wanita mempunyai hak akan hubungan kelamin (dzauqal-usaila), tetapi tidak berhak akan ejakulasi. Namun ada juga beberapa juris yang menetapkan perlunya persetujuan isteri dan beberapa diantaranya ada yang tidak mengizinkan al-azl sama sekali

⁴⁵ Abdul Rahman Umran, Op. Cit., h. 47.

⁴⁶ Ibid., h. 181-257.

4. Mazhab Hambali

- Mayoritas mazhab Hambali sependapat dengan sikap umum bahwa al-azl adalah halal dengan persetujuan isteri, baik ia muda atau tua. Persetujuan itu dapat diabaikan dalam situasi-situasi tertentu. Beberapa Juris mewajibkan untuk mempraktikkan al-azl di wilayah musuh

5. Syekh Abu zahrah

- Syekh Muhammad Abu Zahrah, seorang guru besar syari'at pada fakultas Hukum Universitas Kairo, menentang adanya program perencanaan keluarga ini. Ia memiliki argumen dengan merujuk kepada ayat Al-quran yang artinya adalah sebagai berikut:
 “ Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami memberi rizki kepadamu dan kepada mereka”, (Al-An'am ayat 151). Selain itu Abu Zahrah berpendapat bahwa Nabi tidak setuju dengan dipraktikkannya al-azl, karena al-azl berasal dari orang Yahudi dan menular kepada orang Muslim. Ia percaya bahwa ketika sahabat Nabi mempraktikkan al-azl dan mereka membicarakan hal itu, perbuatan tersebut hanya mereka lakukan dikalangan mereka sendiri tanpa sepengetahuan Nabi. Ia berpendapat juga bahwa al-azl itu baru diperbolehkan (dengan pengecualian) dengan kondisi-kondisi tertentu yaitu:
 - Kondisi si wanita yang selalu sakit-sakitan untuk menanggung kehamilan yang berulang-ulang
 - Bila suami isteri tersebut mengandung penyakit yang menyebabkan si isteri harus berhenti memiliki anak

6. Maulana Maududi

Ialah seorang pemimpin besar Islam di Pakistan. Ia berpendapat bahwa, al-azl adalah dihentikan tetapi ia memberikan batasan bahwa al-azl dapat dilakukan oleh individu dengan alasan kesehatan yang mendesak

Uraian diatas merupakan sebagian dari pendapat para ulama yang ada tentang pengaturan kelahiran dengan menggunakan metode al-azl, dan apabila disimak pendapat-pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa pada umumnya mereka mengizinkan dilakukannya pengaturan kelahiran dengan menggunakan al-azl ini. Walaupun ada diantara para ulama yang tetap memegang argumen bahwa al-azl itu tidak diperbolehkan. Hal ini tidak dapat dielakkan karena, setiap orang bebas untuk berpegang teguh kepada pendirian mereka terlebih lagi dalam hal keyakinan mereka terhadap suatu ketentuan dalam agama. Tentang apakah keputusan mereka itu benar atau salah, semuanya hanya Allah SWT yang berhak menilai.

BAB III

KELUARGA BERENCANA DAN ALAT KONTRASEPSI

1. Keluarga Berencana Nasional.

Pada Bab sebelumnya, kita telah banyak mengetahui tentang segala hal yang ada hubungannya dengan proses terbentuknya sebuah keluarga dan cara pengaturan kelahiran yang sifatnya alamiah dan Islami (karena hal tersebut diperbolehkan dalam agama Islam).

Pada bab ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai masalah pengaturan kelahiran, namun metode pengaturan kelahiran yang akan dibahas dalam bab ini akan ada perbedaan dengan bab sebelumnya. Metode yang digunakan dalam pengaturan kelahiran pada bab ini akan lebih mengacu pada metode-metode yang telah diakui oleh medis (ilmu kedokteran). Metode pengaturan kelahiran tentulah sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas, begitu juga oleh masyarakat Indonesia.

Metode pengaturan kelahiran itu terhimpun dalam sebuah wadah atau program yang kita kenal dengan istilah **Keluarga Berencana** dan metode-metode yang akan diterapkan dalam proses pengaturan kelahiran dikenal dengan istilah alat **Kontrasepsi**. Setelah nantinya kita mengetahui secara rinci tentang kedua hal tersebut, kemudian akan diuraikan pula mengenai bagaimana agama Islam menyikapi penerapan program keluarga berencana dan penggunaan alat kontrasepsi ini, serta akan dapat diketahui pula bagaimana pendapat para ulama-ulama Islam mengenai hal ini.

Terlebih dahulu akan diuraikan tentang gerakan **Keluarga Berencana Nasional** yang selama ini telah diterapkan di Indonesia dan telah mengalami perkembangan.

Keluarga Berencana sendiri dapat diartikan sebagai berikut: **Keluarga**⁴⁷ adalah suatu bentuk pertalian yang sah antara suami isteri melalui perkawinan, dimana mereka hidup secara rukun dalam mengembangkan kepribadian masing-masing. Dari pertalian tersebut lahirilah keturunan yang secara hukum menjadi tanggung jawab dari kedua pihak untuk membina pengembangan mereka. **Berencana**⁴⁸ dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terarah dengan melalui pertimbangan yang matang untuk melaksanakan sesuatu.

Seperti diketahui bahwa bangsa Indonesia tengah mengalami berbagai masalah, salah satu masalah yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah kependudukan, terutama dalam masalah jumlah penduduk yang relatif besar dan jumlah pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi⁴⁹. Negara Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, yang telah memproklamkan kemerdekaannya pada tahun 1945. Pada awal-awal kemerdekaannya bangsa Indonesia masih disibukkan dengan usaha bagaimana caranya untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah berhasil direbut dari tangan penjajah.

Seiring dengan perjalanan waktu, bangsa Indonesia mulai berusaha untuk mengisi kemerdekaan tersebut, salah satunya melalui pembangunan⁵⁰. Untuk mewujudkan program pembangunan itu tentulah diperlukan sumber daya manusia yang banyak dan berkualitas, untuk itulah jumlah penduduk menjadi teramat pen-

⁴⁷ Pusat Pendidikan dan Latihan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Op. Cit.*, h.6-11.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Pusat Jaringan Informasi dan Dokumentasi Program Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Sejarah Perkembangan Gerakan KB di Indonesia*, Jakarta, 1990, h.1.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 11.

ting. Jumlah penduduk yang banyak yang diperlukan oleh negara Indonesia pada waktu itu, dalam usaha untuk mendukung program pembangunan, ternyata membawa dampak yang tidak baik bagi negara Indonesia sendiri. Pertumbuhan penduduk menjadi tidak terkendali dan masyarakat pada waktu itu juga tidak menyadari tentang masalah yang tengah dihadapi oleh bangsa mereka. Pada periode akhir 50-an awal 60-an Indonesia mengalami **Baby Boom** yang ditandai dengan meningkatnya angka kelahiran⁵¹.

Meningkatnya jumlah kelahiran ini tentu saja amat merisaukan pemerintah, sekaligus menimbulkan keragu-raguan akan masalah kependudukan ini, pemerintah beranggapan apakah masalah kependudukan ini benar-benar nyata?.

Disaat bangsa Indonesia masih merasa ragu-ragu akan masalah kependudukan yang dihadapi, negara-negara maju justru telah menggalakkan suatu cara untuk mengatasi masalah ledakan penduduk tersebut. Salah satu cara yang diterapkan untuk mengatasi masalah kependudukan itu adalah dengan melakukan **Birth Control** (Pembatasan Kelahiran) yang merupakan gagasan dari Maltus dan telah dikembangkan oleh Margareth Sanger (tahun 1883-1966)⁵². Margareth Sanger terus berusaha untuk menyebarkan gagasannya ini keseluruh penjuru dunia. Sepak terjangnya dalam masalah pembatasan kelahiran ini telah ia buktikan dengan terselenggaranya konferensi internasional (1925) di New York

⁵¹ Kantor Menteri Negara Kependudukan/ Badan koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Gerakan Keluarga Berencana Nasional Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Kecil, Bahagia dan Sejahtera. Jakarta, 1998, h. 1

⁵² Pusat Jaringan Informasi dan Dokumentasi Program Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Op. Cit., h. 12.

yang menghasilkan terbentuknya International Federation Of Birth Control Leagues, selain itu ia juga berhasil membentuk International Planned Parenthood Federation (IPPF), ia bekerja sama dengan Lady Rama Rau dari India. Melalui IPPF ini ia terus mengobarkan gagasannya itu bahkan sampai ke Indonesia⁵³.

Sebenarnya usaha untuk membatasi kelahiran (birth control) ini sudah diterapkan oleh masyarakat Indonesia zaman dahulu, misalnya dengan menggunakan jamu-jamuan (obat tradisional). Begitu juga ditempat lain telah dikenal pula adanya daun atau akar-akaran yang diyakini dapat membantu proses pembatasan kelahiran. Selain itu ada cara lain yaitu dengan cara pemijatan⁵⁴.

Melihat kenyataan angka kematian bayi dan ibu di Indonesia yang sangat tinggi dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat yang tergolong rendah, telah membuka mata kalangan tertentu misalnya para dokter untuk membantu mengatasi masalah ini. Lalu para tenaga ahli kesehatan mulai menganjurkan serta berusaha untuk memberikan pelayanan kepada pasiennya.

Apa yang dilakukan oleh para tenaga ahli kesehatan ini tidak dapat di jalankan secara terang-terangan, mereka melakukannya dengan cara diam-diam dengan menitikberatkan segi kesehatan dan kesejahteraan. Gerakan pemberian pelayanan keluarga berencana ini pada awalnya tidak disetujui oleh pemerintah karena istilah yang digunakan yaitu pembatasan kelahiran, karena pada tahun 1966 pemerintah menitikberatkan dalam usaha untuk memupuk persatuan bangsa dan identitas nasional serta ikut dalam percaturan politik dunia⁵⁵.

⁵³ Ibid., h. 13.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid., h.15.

Adanya sikap pemerintah yang tidak menyetujui program pembatasan kelahiran ini, akhirnya memberikan gagasan pada para pelopor gerakan keluarga berencana seperti Yayasan Kesejahteraan Keluarga (YKK) yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 12 November 1952 untuk tidak lagi menggunakan istilah pembatasan kelahiran, melainkan diubah menjadi pengaturan kehamilan dan mendasarkan alasan pengaturan kehamilan itu dengan alasan kesehatan⁵⁶. Usaha memperkenalkan program gerakan keluarga berencana ini semakin lama semakin berkembang, sampai akhirnya dibentuklah sebuah perkumpulan yang berfungsi untuk menyatukan para pelopor gerakan keluarga berencana ini. Nama perkumpulan tersebut adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada tahun 1957 di Yogyakarta, dan ini terbentuk pada masa orde lama⁵⁷. Pada pemerintahan orde lama ini dianut kebijaksanaan kependudukan yang pro-natalitas sehingga program keluarga berencana dapat dilakukan bagi para peserta dengan mendasarkan pada alasan kesehatan dan pelaksanaannya harus dilakukan dengan hati-hati.

Pemerintahan orde lama akhirnya berubah menjadi pemerintahan orde baru, pada pemerintahan orde baru ini tentu saja situasi dan kondisinya tidak sama dengan masa pemerintahan sebelumnya, ini juga berarti telah terjadi pula perubahan pada kebijaksanaan yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah yang sangat mendasar pada masa orde baru ini adalah mengutamakan peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur⁵⁸.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Kantor Menteri Negara Kependudukan/ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional., Loc. Cit.

⁵⁸ Ibid., h. 2.

Untuk menunjang kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan orde baru ini maka cara atau langkah yang harus dilaksanakan adalah dengan jalan mengendalikan tingkat kelahiran yang secara otomatis akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk.

Usaha untuk mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk ini sebenarnya telah lama dilaksanakan bahkan sejak masa orde lama dulu, yaitu dengan jalan menerapkan program pengaturan atau penjarangan kehamilan yang terhimpun dalam sebuah program yang dikenal dengan istilah keluarga berencana. Pada masa orde baru ini, pemerintah memberikan kepercayaan kepada program gerakan keluarga berencana ini, dengan dilaksanakan program gerakan keluarga berencana diyakini akan mampu mewujudkan usaha pemerintah dalam hal pengendalian tingkat kelahiran dan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Namun dalam menjalankan program keluarga berencana tetap harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak bertentangan dengan nilai luhur budaya bangsa dan juga tidak melanggar norma-norma agama. Selain usaha menggerakkan program keluarga berencana untuk menunjang kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pada tahun 1967 salah satu pejabat Indonesia yaitu presiden Soeharto selaku wakil pemerintah ikut menandatangani Deklarasi Kependudukan Dunia yang disponsori oleh PBB, bersama dengan tiga puluh pemimpin negara lain⁵⁹.

Ternyata program keluarga berencana ini terus mengalami perkembangan dan juga mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, pada tahun berikutnya

⁵⁹ Ibid.

yaitu pada tahun 1968 pemerintah membentuk organisasi Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) yang bersifat semi pemerintah dibawah koordinasi menteri kesejahteraan rakyat, LKBN mencoba menghimpun unsur masyarakat dan agama untuk menyusun konsep dasar keluarga berencana di Indonesia⁶⁰.

Pada tanggal 29 Juni 1970 melalui Keputusan Presiden No. 8 tahun 1970 LKBN diubah menjadi BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) yang merupakan lembaga pemerintah non departemen, yang dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada presiden⁶¹.

Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti yang telah diuraikan diatas, yaitu berusaha untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program gerakan keluarga berencana ini berarti telah menunjukkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan program keluarga berencana ini.

Adanya program gerakan keluarga berencana ini tentu bukan merupakan sesuatu hal yang dapat diterima begitu saja oleh seluruh lapisan masyarakat, sebab tentu setiap orang memiliki pandangan dan pemikiran yang berbeda-beda terhadap program ini. Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk menyatukan pandangan seluruh rakyat Indonesia (baik dari golongan pemuka masyarakat, agama dan politikus) melalui seminar untuk merumuskan konsep filosofis keluarga berencana yang sesuai dengan kondisi aktual masyarakat Indonesia⁶².

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid., h. 3.

Melihat perkembangan gerakan keluarga berencana ini, dapat dirasakan bahwa ternyata program keluarga berencana memiliki peranan yang amat penting dalam pembangunan nasional, maka tidaklah berlebihan jika akhirnya dalam GBHN tahun 1969 dan seterusnya program keluarga berencana dimasukkan sebagai salah satu program yang tidak dapat dipisahkan dari program pembangunan nasional.

Selama dua puluh lima tahun pembangunan jangka panjang pertama program keluarga berencana telah menunjukkan keberhasilan baik dari segi kualitas maupun kuantitas mayoritas pasangan usia subur telah menjadi peserta keluarga berencana dengan memilih salah satu jenis alat kontrasepsi tertentu, dan masyarakat juga tidak lagi bangga apabila memiliki anak banyak⁶³.

Uraian diatas telah memaparkan perjalanan program keluarga berencana, mulai dari awal terbentuknya yang telah banyak mengalami hambatan dan rintangan, sampai akhirnya program itu dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi salah satu program yang digunakan untuk menunjang terwujudnya pembangunan nasional. selanjutnya akan diulas lebih mendalam lagi segala hal yang ada kaitannya dengan program keluarga berencana sehingga, dapat diketahui lebih banyak lagi mengenai program keluarga berencana ini.

Program keluarga berencana memiliki tujuan program yang dibedakan atas⁶⁴:

1. Tujuan normatif program keluarga berencana Indonesia adalah untuk melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil, Bahagia dan Sejahtera yang disingkat NKKBS

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

2. Tujuan kuantitatif program keluarga berencana Indonesia adalah untuk menurunkan angka kelahiran (TFR)

Perumusan kedua tujuan ini merupakan kesepakatan masyarakat yang diberikan pada saat diselenggarakannya seminar yang telah dihadiri oleh para pemuka masyarakat, agama dan para politikus (seperti yang telah dijelaskan sebelumnya).

Berdasarkan kedua tujuan diatas yang telah disepakati sebelumnya, ternyata, program keluarga berencana semakin mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Ini terbukti dari tindakan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, mereka dari gabungan berbagai unsur bergerak untuk saling bahu-membahu berusaha untuk mensosialisasikan program keluarga berencana ini guna mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Disini tampak bahwa masyarakat dan fasilitas pendukung program gerakan keluarga berencana mulai didayagunakan secara maksimal sampai akhirnya program gerakan keluarga berencana memiliki sebutan baru yaitu Gerakan Keluarga Berencana Nasional (GKBN)⁶⁵.

Gerakan keluarga berencana memiliki landasan konstitusional dalam pelaksanaannya, yaitu Undang-Undang no.10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera⁶⁶. Adanya landasan konstitusional ini menjadikan ruang gerak keluarga berencana jadi semakin leluasa.

Disamping Undang-Undang No. 10 tahun 1992 ternyata pemerintah juga masih menguraikan apa yang ada dalam Undang-Undang itu secara terperinci.

⁶⁵ Ibid., h. 4.

⁶⁶ Ibid., h. 5

Pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1994 tentang perkembangan kependudukan dan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1994 tentang pembangunan keluarga sejahtera⁶⁷.

Gerakan keluarga berencana nasional terus berjalan mengikuti perkembangan zaman, namun pada pelita ke VI ternyata gerakan keluarga berencana nasional mulai mendapatkan sedikit hambatan dalam pelaksanaannya, salah satu akibat yang dapat dirasakan adalah tugas pokok BKKBN dalam menurunkan angka kelahiran menjadi terabaikan.

Saat ini bangsa kita telah memasuki era reformasi, dalam era reformasi ini diharapkan gerakan keluarga berencana nasional dapat kembali berjalan dengan lancar dengan menelaah kembali tugas pokok dari gerakan keluarga berencana nasional itu sendiri yaitu⁶⁸:

1. Melanjutkan dan memantapkan kegiatan-kegiatan gerakan keluarga berencana nasional
2. Merumuskan kebijaksanaan umum pengelolaan gerakan pembangunan keluarga sejahtera nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaannya
3. Mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat dan institusi masyarakat
4. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijaksanaan kependudukan secara terpadu bersama instansi terkait.

Selain tugas pokok dari gerakan keluarga berencana nasional, yang juga harus mendapat perhatian adalah tujuan, sasaran, visi serta misi dari gerakan keluarga berencana nasional itu sendiri. Adapun tujuan, sasaran visi dan misi dari gerakan keluarga berencana nasional dapat diuraikan sebagai berikut:

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid., h. 6.

Tujuan Gerakan keluarga berencana nasional⁶⁹

1. Tercapainya usia perkawinan yang ideal bagi seluruh calon pasangan keluarga baru, terutama pada wanita. Usia ideal ini mencerminkan tingkat kedewasaan fisik, mental dan spiritual untuk melangsungkan perkawinan.
2. Tercapainya jumlah anak yang ideal bagi seluruh keluarga dan masyarakat.
3. Tercapainya kelangsungan dan keharmonisan kehidupan berkeluarga yang damai dan tentram.
4. Tercapainya produktifitas kerja dalam meningkatkan ekonomi keluarga.
5. Turunnya TFR (angka kelahiran).
6. Tercapainya keadaan penduduk tumbuh seimbang (PTS).
7. Tercapainya keadaan penduduk tanpa pertumbuhan/PTP.

Visi gerakan keluarga berencana nasional

Melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera

Misi gerakan keluarga berencana nasional

Menumbuhkan serta meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam rangka memberdayakan keluarga melalui empat upaya keluarga berencana yaitu, pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga dan mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Sasaran Gerakan keluarga berencana nasional

1. Sasaran gerakan keluarga berencana nasional terbagi menjadi dua yaitu, sasaran langsung
 - Keluarga dengan prioritas Pasangan Usia Subur (PUS)
 sasaran tidak langsung.
 - Tokoh masyarakat
 - Petugas
 - Institusi masyarakat
 - Lembaga swadaya dan organisasi masyarakat (LSOM)
 - Lembaga swasta

Memfokuskan perhatian lebih kepada tujuan, sasaran, visi serta misi dari gerakan keluarga berencana nasional diharapkan merupakan suatu cara yang dapat memperbaiki keadaan dari perkembangan program gerakan keluarga berencana nasional yang telah mengalami sedikit hambatan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Sehingga Norma Keluarga Kecil Bahagia dan sejahtera dapat kembali terwujud.

⁶⁹ Ibid., 13-14.

2. Reproduksi Dan Kontrasepsi

Pada uraian sebelumnya telah dijabarkan secara panjang lebar tentang program keluarga berencana sebagai salah satu organisasi atau wadah yang menangani masalah pengaturan kelahiran

Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut tentang reproduksi dan alat kontrasepsi, yang tentunya memiliki hubungan yang sangat erat dengan usaha pengaturan kelahiran.

Reproduksi adalah proses melanjutkan keturunan pada manusia⁷⁰. Alat untuk bereproduksi tersebut dikenal dengan istilah alat reproduksi. Sebelum lebih lanjut diuraikan tentang proses terbentuknya anak yang merupakan hasil reproduksi tersebut, terlebih dahulu akan dijabarkan tentang alat-alat reproduksi yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup (dalam hal ini manusia), sehingga kita dapat mengetahui secara singkat tentang perbedaan antara alat reproduksi wanita dan alat reproduksi pria yang nantinya akan digunakan sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan.

Setiap manusia pasti mengalami perkembangan organ reproduksi (seks), mulai dari masa anak-anak hingga mereka dewasa. Awal perubahan reproduksi ini dirasakan ketika seseorang memasuki masa remaja. Pada masa ini, seseorang akan mengalami perubahan-perubahan jasmani maupun rohani, dan antara pria dan wanita perubahan-perubahan itu tentu berbeda.

Perubahan reproduksi bagi pria pada awal masa reproduksi (ketika mereka beranjak remaja) dapat diketahui atau dapat dirasakan secara langsung

⁷⁰ Kantor Menteri Negara Kependudukan/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Reproduksi Sehat Sejahtera Remaja, Jakarta, 1997, h. 7.

oleh orang tersebut. Perubahan jasmani bagi pria pada awal reproduksi (memasuki masa remaja) dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut⁷¹:

1. Tingkat suara yang membesar
2. Membesarnya kelenjar gondok
3. Tumbuh bulu atau rambut pada tempat-tempat tertentu
4. Tumbuh jerawat di wajah

Sedangkan perubahan rohani bagi pria antara lain:

1. Sering mimpi tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan birahi atau seks, sehingga mengeluarkan mani (mimpi basah)
2. Bertingkah laku yang menarik perhatian wanita
3. Menaruh perhatian pada wanita

Sedangkan perubahan-perubahan jasmani dan rohani yang dialami oleh seorang wanita yang mulai beranjak remaja adalah sebagai berikut:

Perubahan jasmani adalah⁷²

1. Buah dada membesar
2. Mendapat haid atau menstruasi setiap bulan
3. Tumbuh bulu dan rambut pada tempat-tempat tertentu
4. Muncul jerawat di wajah

Perubahan rohani (psikis) bagi wanita adalah

1. Bertingkah laku menarik perhatian pria
2. Menaruh perhatian pada pria

Apa yang telah diuraikan diatas merupakan perubahan-perubahan tahap awal bagi seorang laki-laki maupun seorang wanita begitu mereka memasuki usia remaja.

Untuk selanjutnya akan diuraikan lebih rinci lagi mengenai reproduksi ini. Setiap makhluk hidup tentu memiliki alat reproduksi, begitupun pada manusia. Adapun alat reproduksi manusia antara laki-laki dan perempuan dapat diuraikan sebagai berikut:

⁷¹ Kantor Menteri Negara Kependudukan at al, Reproduksi Sehat, h. 4-5.

⁷² Ibid., h. 5.

Alat reproduksi wanita terdiri dari dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar

Alat reproduksi bagian luar adalah⁷³:

1. Bibir luar/Labia mayora, yaitu dua lipatan kulit yang membatasi vulva (Bagian alat kelamin wanita bagian luar)
2. Bibir dalam/Labia minora, adalah lipatan kulit yang halus, lembut berwarna merah muda dan terletak didalam bibir yang lebih besar.
3. Kelentit/Klitoris, yang sangat peka karena banyak mengandung serabut syaraf
4. Mulut vagina, yang merupakan rongga penghubung rahim dengan bagian luar tubuh. Lubang vagina ditutupi oleh selaput dara (hymen), yaitu jaringan tipis berbentuk cincin

Alat reproduksi wanita bagian dalam yang terletak dalam rongga panggul meliputi:

1. Vagina (liang senggama/kemaluan)
2. Mulut rahim/serviks
3. Rahim/Uterus
4. Dua buah saluran penghubung ovarium dengan rongga rahim, yang terletak sebelah kanan dan kiri rahim dan disebut Tuba falopi
5. Dua buah indung telur (ovarium) kanan dan kiri

Sedangkan alat reproduksi pria juga dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam, bagian luar adalah⁷⁴:

1. Zakar (penis)
2. Kantong zakar (scrotum)

Sedangkan bagian dalam adalah

1. Buah zakar/testis, jumlahnya sepasang, bentuknya bulat lonjong dan menggantung pada pangkal penis. Testis inilah yang menghasilkan sel kelamin pria (sperma)
2. Saluran kencing/uretra, saluran ini untuk mengeluarkan air mani dan air seni, tetapi ini tidak secara bersamaan. Pada saat air mani dikeluarkan secara otomatis katup kandung kemih tertutup
3. Kelenjar prostat, menghasilkan cairan yang berisi zat makanan untuk menghidupi sperma
4. Kelenjar seminalis, fungsinya hampir sama dengan kelenjar prostat.
5. Epididimis (menghasilkan sperma)
6. Saluran mani (vas deferen)
7. Saluran kantung air mani (vasicula seminalis)

⁷³ Kantor Menteri Negara Kependudukan/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional., Op. Cit., h. 8.

⁷⁴ Kantor Menteri Negara Kependudukan at al, Op. Cit., h. 7.

Apa yang telah diuraikan diatas merupakan gambaran singkat mengenai alat reproduksi manusia (laki-laki maupun wanita).

Setelah mengetahui sedikit tentang alat reproduksi antara laki-laki dan wanita, selanjutnya akan diuraikan tentang proses dari reproduksi itu sendiri sampai akhirnya seorang wanita mengalami sebuah masa, yaitu masa kehamilan.

Proses terjadinya kehamilan tersebut adalah sebagai berikut⁷⁵:

Bila seorang ibu dalam keadaan subur, indung telur akan melepaskan telur (ini terjadi pada pertengahan dua haid), kejadian ini yang disebut dengan **Ovulasi**. Selama beberapa hari telur tersebut akan bergerak maju mundur dalam saluran telur. Bila hubungan badani antara suami isteri terjadi disekitar saat itu, telur akan dibuahi oleh sperma laki-laki, dengan demikian terjadilah pembuahan. Sementara itu rahim menyiapkan dindingnya untuk penempelan telur yang telah dibuahi. Ini biasa disebut dengan pembentukan lapisan rahim. Telur yang telah dibuahi kemudian bergerak turun melalui saluran telur dan menempelkan dirinya kelapisan dinding rahim, ini disebut dengan **Nidasi**.

Kemudian telur yang telah dibuahi tersebut tumbuh dalam rahim dari tahap perkembangan awal (prenatal) ke tahap akhir yaitu ketika bayi akan lahir. Ketika seorang ibu sedang dalam masa kehamilan, tubuh ibu akan menghasilkan lebih banyak zat yang disebut hormon. Hormon-hormon ini yang melindungi telur yang telah dibuahi tersebut dan mencegah pelepasan telur lainnya selama masa kehamilan.

Keterangan diatas telah menggambarkan secara singkat tentang terjadinya proses kehamilan. Proses atau terjadinya kehamilan itu sendiri tentu tidak dapat terlepas dari kondisi alat reproduksi seseorang, maka dari itu sangat penting bagi setiap individu untuk selalu menjaga kesehatan diri mereka masing-masing begitu juga untuk kesehatan dari alat reproduksi mereka. Apabila kesehatan reproduksi dapat dijaga dengan baik, maka nantinya akan dilahirkan keturunan yang sehat pula.

Setelah mengetahui segala hal yang ada kaitannya dengan masalah reproduksi sampai dengan terjadinya kehamilan, permasalahan yang akan

⁷⁵ Schering Indonesia, Microgynon, Jakarta, h. 2-4.

dijabarkan selanjutnya adalah tentang alat kontrasepsi yang merupakan suatu produk atau metode sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan (khususnya dalam bidang kedokteran) yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencegah terjadinya kehamilan, yang merupakan tujuan dari keluarga berencana nasional.

Seperti kita ketahui bahwa pada masa sekarang ini telah banyak dikenalkan (terutama oleh para ahli dalam bidang kesehatan) beberapa cara atau alat yang dapat digunakan untuk membantu mengatur kelahiran yang kita kenal dengan istilah Kontrasepsi.

Kontrasepsi sendiri memiliki arti alat-alat atau obat pencegah kehamilan seperti kondom, pil, IUD dan sebagainya⁷⁶. Alat-alat kontrasepsi ini pada dasarnya memiliki fungsi yang sama yaitu dapat mencegah terjadinya kehamilan, namun antara alat yang satu dengan yang lain tetap ada beberapa perbedaan.

Agar dapat mengetahui lebih banyak tentang alat kontrasepsi ini, berikut akan dijabarkan beberapa metode-metode kontrasepsi yang telah diakui secara medis sebagai cara untuk membantu pencegahan kehamilan.

Metode-metode kontrasepsi, dapat digolongkan kedalam dua kelompok yaitu metode (kontrasepsi) yang sifatnya alamiah dan yang tidak alamiah (dengan menggunakan alat/obat-obatan tertentu). Yang perlu diperhatikan sebelum seseorang memilih alat kontrasepsi tersebut, alat kontrasepsi itu harus memiliki kualitas tertentu yaitu⁷⁷:

⁷⁶ Peter Salim dan Yenny Salim., *Loc. Cit.*

⁷⁷ C. Dolto, A. Schiffmann dan P. Bello, *Mencegah dan Merencanakan Kehamilan*, terjemahan F.X Budianto, Arcan, Jakarta, 1986, h. 66.

1. Efisiensi, yaitu taraf keamanan atau keefektifan yang ditawarkan bila kontrasepsi itu digunakan secara benar
2. Kemudahan penggunaan, yaitu keterbatasan dari metode tersebut dan risiko kesalahan, jelasnya suatu metode yang dalam teori mantap secara ilmiah namun bisa menimbulkan kegagalan bila pemakaiannya salah.
3. Keamanan, maksudnya metode tersebut menimbulkan efek samping yang sedikit sekali atau malah tanpa efek samping, baik jangka pendek maupun jangka panjang pada kesehatan fisik dan psikologis wanita, pria atau calon anak
4. Kemungkinan pemulihan, artinya metode tersebut hanya mempunyai efek kontraseptif selama digunakan saja. Bila kehamilan diinginkan, penghentian metode kontrasepsi memungkinkan terjadinya kehamilan
5. Kemudahan penyediaan, yaitu apakah dalam memperoleh alat tersebut apakah dapat dengan mudah dibeli di apotek, apakah harus dengan resep dokter, atau dalam penggunaannya itu kita harus memiliki atau memerlukan pelatihan khusus

Beberapa hal yang telah dijabarkan ini dapat digunakan sebagai langkah awal sebelum seseorang memutuskan untuk menggunakan alat kontrasepsi jenis tertentu.

Alat kontrasepsi dapat digolongkan kedalam dua kelompok, yaitu alat kontrasepsi yang alami, dan alat kontrasepsi yang tidak alami (menggunakan alat atau obat-obatan tertentu. Alat kontrasepsi alamiah sebenarnya hanyalah suatu cara yang dapat digunakan oleh seseorang untuk membantu pencegahan kehamilan tanpa terlebih dahulu mereka harus memeriksakan diri ke dokter dan tanpa dibantu dengan alat atau obat apapun. Alat kontrasepsi yang bersifat alamiah ini adalah⁷⁸:

1. Abstinensia yaitu, tidak dilakukannya hubungan seks sama sekali.
2. Senggama terputus, yaitu senggama yang dijalankan sebagaimana biasa tetapi pada puncak senggama kemaluan pria (zakar) dikeluarkan dari vagina sehingga mani keluar diluar vagina. Metode ini memerlukan pengendalian diri yang kuat karena, jika ada sedikit saja cairan yang mengandung sperma tertumpah dari zakar dan masuk kedalam vagina maka, bisa terjadi kehamilan.

⁷⁸ Kantor Menteri Negara Kependudukan/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional., Op. Cit., h. 11-12.

3. Pantang berkala yaitu, tidak melakukan senggama pada masa subur seorang wanita. Untuk seorang wanita yang memiliki masa subur yang tidak tetap, (siklus haid tidak teratur, kurang tepat apabila menggunakan metode ini)

Metode kontrasepsi yang bersifat alamiah ini, apabila diterapkan tidak akan menimbulkan risiko apapun karena dalam pelaksanaannya pun tidak dibantu dengan menggunakan alat tertentu, namun metode ini memiliki kemungkinan yang sangat besar akan terjadinya kehamilan apabila dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara hati-hati dan teliti.

Selain metode kontrasepsi yang sifatnya alamiah, selanjutnya akan dijabarkan pula tentang metode kontrasepsi yang dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat atau obat-obatan. Alat kontrasepsi itu adalah sebagai berikut⁷⁹:

1. AKDR (alat kontrasepsi dalam rahim)/IUD

AKDR/IUD merupakan salah satu alat kontrasepsi yang dimasukkan kedalam rahim, alat ini terbuat dari plastik (polietilene/tembaga) dengan bentuk yang bermacam-macam, alat ini dapat mencegah terjadinya pembuahan.

 - a) Cara kerjanya

Mencegah pertemuan sel mani (sperma) dari laki-laki dan sel telur wanita
 - b) Cara menggunakan

AKDR dipasang dalam rongga rahim (peranakan) oleh dokter, bidan atau paramedik yang terlatih. Pemakaian cara ini dianjurkan dengan pemeriksaan ulang seminggu setelah pemasangan, pada akhir bulan I, II, III, setahun atau bila ada keluhan
 - c) Keuntungannya
 - Praktis, ekonomis, mudah dikontrol, aman
 - Untuk penggunaan jangka panjang
 - Tidak mengganggu kelancaran ASI
 - Kembalinya kesuburan cukup tinggi
 - d) Efeks samping atau keluhan yang mungkin terjadi
 - Sedikit rasa nyeri atau mules sesudah pemasangan, bercak-bercak pendarahan yang biasanya tidak mengganggu kesehatan dan lambat laun hilang dengan sendirinya

⁷⁹ Kantor Menteri Negara Kependudukan/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Komunikasi (LPPKM) dan United Nation Population Fund., Op. Cit., h. 45-51.

- Terasa atau teraba adanya cairan putih yang berlebihan akibat produksi cairan rahim yang berlebihan
 - e) Kondisi-kondisi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut
 - Apabila terjadi keterlambatan haid yang disertai tanda-tanda kehamilan bisa terjadi pendarahan yang banyak sekali lebih dari biasanya. Apabila terjadi keadaan semacam itu segera datang ke dokter, bidan, atau klinik terdekat
 - Terasa nyeri didaerah perut bagian bawah disertai demam, keputihan yang berbau busuk dan rasa nyeri pada waktu senggama, sehingga diperlukan pemeriksaan oleh tenaga medis
 - Keputihan yang patologis, adalah keluarnya cairan dari liang senggama disertai perubahan bau dan bentuk
 - Keluarnya AKDR dari tempat yang seharusnya dan ini dapat disertai dengan gejala atau tanpa gejala, dapat disertai pendarahan atau tanpa pendarahan, hal ini tentu perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti pemeriksaan USG dan radiologi oleh tenaga medis.
 - f) Kondisi yang tidak memungkinkan digunakannya AKDR
 - Kehamilan
 - Pendarahan alat kelamin
 - Tumor ganas di alat kelamin
 - Tumor jinak di rahim
 - Kelainan bawaan rahim
2. Susuk KB/Implant
- Merupakan salah satu cara kontrasepsi yang dimasukkan dibawah kulit (semacam alat yang berbentuk tabung kecil dan lentur terbuat dari silastik) dan berisikan hormon Levenorgestrel. Cara kontrasepsi ini ada yang digunakan langsung sebanyak enam batang kecil dalam sekali pemakaian, ini dipergunakan untuk jangka waktu lima tahun (Norplant), dan satu batang untuk pemakaian tiga tahun (Implanon)
- a) Cara kerjanya
 - Secara bertahap melepaskan sejumlah zat Levenorgestrel
 - Mencegah lepasnya sel telur wanita dari indung telur
 - Menebalkan lendir serviks
 - Membuat endometrium tidak siap untuk Nidasi/kembali kesuburan
 - Perjalanan ovum terganggu
 - b) Cara menggunakan
 - Dimasukkan dibawah kulit lengan kiri atas bagian dalam pada wanita oleh dokter atau bidan yang terlatih
 - Pemeriksaan ulang dilakukan oleh dokter satu minggu sesudah susuk KB/Implan dimasukkan dan setelah itu satu tahun sekali setelah pemakaian
 - c) Keuntungan
 - Praktis, efektif dan aman
 - Untuk jangka panjang (lima tahun dan tiga tahun)
 - Mencegah kekurangan darah (anemia)
 - Tidak mengganggu kelancaran ASI

- Dapat digunakan oleh ibu yang tidak cocok dengan hormon estrogen
- d) Efek samping
- Tumbuhnya jerawat
 - Depresi, mual, muntah
 - Berat badan menurun
 - Sakit kepala hebat
3. Suntikan KB
- Suntikan KB adalah obat yang berisi hormon progesteron untuk wanita sebagai kontrasepsi dengan interval suntikan dua bulan dan tiga bulan (antara lain jenis Depo Prevera, Depo Progestin dan Depo Geston). Sedangkan yang berisikan hormon kombinasi Esterogen dan Progesteron dengan interval satu bulan yaitu Cyclofem
- a) Cara kerjanya
- Mencegah lepasnya sel telur dari indung telur wanita, mengentalkan lendir mulut rahim, sehingga sel mani tidak dapat masuk ke dalam rahim serta menipiskan endometrium yang akibatnya menjadi tidak siap untuk kehamilan
- b) Cara menggunakan
- Depo Prevera, Depo Progestin dan Depo Geston disuntikkan tiap dua belas minggu sekali
 - Noristerat disuntikkan tiap delapan minggu selama empat kali suntikan pertama, selanjutnya tiap dua belas minggu
 - Dalam perkembangan, untuk mencegah gangguan haid digunakan jenis suntikan kombinasi yaitu: Cyclogeston dan Cyclofem yang diberikan tiap empat minggu dengan kelonggaran waktu bisa diberikan lebih kurang tiga hari
- c) Keuntungan
- Praktis, aman, efektif
 - Cocok digunakan bagi ibu yang sedang menyusui anaknya
 - Dapat menurunkan kemungkinan anemia
- d) Efek samping
- Terlambat Haid atau tidak dapat haid
 - Diluar haid terdapat bercak pendarahan atau pendarahan yang berlebihan
 - Depresi atau perasaan lesu
 - Keputihan
 - Jerawat
 - Perubahan berat badan
- e) Kondisi yang tidak memungkinkan memakai alat kontrasepsi ini
- Ibu-ibu yang sedang hamil
 - Penderita tumor atau kanker
 - Penderita penyakit jantung, hati, darah tinggi, kencing manis dan paru-paru
4. Pil KB
- Pil KB adalah pil atau tablet yang mengandung hormon Estrogen dan Progesteron (pil kombinasi) yang jenisnya adalah: Microgynon, Planotab, Pil

KB Kimia Farma, Nordette 28, Mikrodol, Marvelon, atau pil yang hanya mengandung hormon Progesteron saja yaitu Excluton, yang diminum oleh wanita sebagai kontrasepsi yang dapat digunakan untuk mencegah kehamilan

a) Cara kerja

- Mencegah lepasnya sel telur dari indung telur
- Mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sel mani tidak dapat masuk ke dalam rahim
- Membuat endometrium tidak siap menerima sel telur yang telah dibuahi

b) Cara menggunakannya

- Pil pertama diminum pada hari ke lima siklus haid, selanjutnya berturut-turut setiap hari satu pil untuk kemasan dua puluh delapan tablet diminum secara terus-menerus, sedangkan untuk kemasan dua puluh satu tablet, setelah pil habis, istirahat tujuh hari tidak meminum pil tersebut, kemudian dilanjutkan minum pil kemasan selanjutnya
- Dianjurkan pada pemakaian pil KB ini jangan lupa meminum setiap hari

c) Keuntungan

- Sangat efektif, terutama bila digunakan dengan benar
- Mudah menggunakan
- Cocok digunakan untuk menunda kehamilan pertama dari pasangan usia subur muda

d) Efek samping

- Bercak pendarahan diantara masa haid terutama pada bulan pertama pemakaian pil
- Perubahan berat badan
- Pusing, mual, muntah, gelisah
- Rambut rontok
- Tekanan darah tinggi
- Binti-bintik coklat biasanya pada daerah dahi dan pipi
- ASI berkurang (untuk pil kombinasi)

e) Kondisi ibu yang tidak dianjurkan meminum Pil ini

- Menderita sakit kuning
- Mempunyai kelainan jantung
- Menderita varises
- Mengidap tekanan darah tinggi
- Sakit kepala sebelah (migren)
- Pernah mengalami pendarahan melalui vagina (bukan Haid)

5. Kondom/karet KB

Kondom adalah sarung karet yang tipis dari bahan karet halus dan dipakai untuk menutupi penis yang dalam keadaan ereksi sebelum dimasukkan ke vagina, sehingga sperma tertampung didalamnya dan tidak masuk kedalam vagina, dengan demikian mencegah terjadinya pembuahan

a) Cara kerjanya

Mencegah pertemuan sel mani (sperma) dengan sel telur wanita, karena sperma tertampung dalam sarung karet, sehingga mencegah kehamilan

- b) Cara menggunakan
 - Dipakai sendiri oleh laki-laki pada alat kelaminnya pada waktu ereksi saat akan bersenggama. Untuk kondom yang ujungnya berputing, tekan terlebih dahulu ujungnya untuk mengeluarkan udara yang ada, agar tersedia tempat bagi sperma yang akan dikeluarkan.
 - c) Keuntungan
 - Dapat dipakai sendiri
 - Tidak mengurangi kenikmatan sewaktu bersenggama atau bersetubuh oleh suami isteri
 - Dapat mencegah penyakit kelamin
 - d) Efek samping atau keluhan yang mungkin terjadi
 - Bisa timbul kekecewaan karena kegagalan
 - Kualitas kondom yang kurang baik
 - Cara memakai kondom yang tidak benar
 - e) Kondisi yang tidak sesuai memakai kondom
 - Pria memiliki alergi kulit
6. Tubektomi
Adalah kontrasepsi mantap untuk wanita, yang merupakan salah satu cara kontrasepsi dengan penutupan (pemotongan, pemasangan cincin, penyumbatan) pada saluran telur wanita sebelah kanan dan kiri, yang menyebabkan sel telur tidak dapat melewati saluran telur tersebut
7. Vasektomi
Adalah kontrasepsi mantap untuk pria, yang merupakan salah satu cara kontrasepsi dengan penutupan (pemotongan, pengikatan, penyumbatan) terhadap kedua saluran sperma pria sebelah kanan dan kiri, sehingga pada waktu senggama sperma tidak mengandung lagi sel mani.
8. Spermisida⁸⁰
Yaitu alat kontrasepsi berupa krem, jeli, tablet atau cairan berbusa, yang dimasukkan kedalam vagina sebelum melakukan senggama.
- a) Efek samping
 - Pada beberapa wanita yang sensitif kadang-kadang penggunaannya dapat meningkatkan pengeluaran cairan vagina, iritasi dinding vagina dan rasa gatal-gatal

Dari uraian diatas telah dijabarkan secara panjang lebar mengenai macam-macam alat kontrasepsi, akhirnya dapat diketahui apa saja macam alat kontrasepsi tersebut yang merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran dan ditunjang pula dengan perkembangan teknologi, dengan demikian seseorang dapat berfikir terlebih dahulu sebelum menggunakan atau

⁸⁰ Kantor Menteri Negara Kependudukan/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional., Op. Cit., h. 13.

memilih salah satu dari beberapa jenis alat kontrasepsi yang ada, yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tubuh dari si pemakai.

Pada metode kontrasepsi tersebut, untuk kontrasepsi mantap (KONTAP) yang berupa Vasektomi dan Tubektomi, hanya dapat dilakukan atas permintaan sukarela dari masing-masing individu (peserta KB) yang berminat yang tentunya telah memenuhi persyaratan-persyaratan medis⁸¹.

3. Pandangan Hukum Islam Dan Pendapat Para Ulama Tentang Keluarga Berencana Dan Alat Kontrasepsi

Seperti telah dibahas pada bab terdahulu, bahwa dalam Islam seseorang boleh melakukan tindakan yang ada kaitannya dengan usaha untuk mengatur kelahiran. Adapun cara yang sering dilakukan oleh umat Islam terdahulu adalah dengan melakukan metode senggama terputus (al-azl/ coitus interruptus), metode ini sering dilakukan oleh umat Islam yang hidup dizaman Rasulullah, dan al-azl ini di dalam Islam tidak dilarang (dibolehkan).

Kini didunia kedokteran telah ditemukan suatu metode atau cara yang fungsinya sama yaitu untuk mengatur jarak kelahiran dengan menggunakan alat-alat tertentu yaitu alat kontrasepsi seperti yang telah dijabarkan sebelumnya.

Melihat fungsi dari alat kontrasepsi yang ada sekarang ini, yang perlu diketahui selanjutnya adalah bagaimana pandangan hukum Islam dengan adanya penemuan metode baru yang berupa alat kontrasepsi ini, apakah penggunaan alat kontrasepsi ini dapat dibenarkan dalam Islam atau tidak.

⁸¹ Yayasan Sejahtera KB Mandiri, Pedoman Gerakan KB Mandiri, Indonesia, 1991, h. 84-85.

Pengaturan kelahiran atau yang dalam hukum Islam disebut dengan *Tanzhiemun Nasal* adalah dibolehkan, sekarang dengan adanya alat kontrasepsi yang merupakan produk dari kedokteran menyebabkan seseorang dapat melakukan pemilihan alat-alat kontrasepsi yang ada untuk membantu mereka dalam usaha mengatur kelahiran ini.

Alat kontrasepsi sendiri sebenarnya dalam hukum Islam tidaklah dilarang asalkan bahan-bahan pembuatnya bukan merupakan sesuatu yang diharamkan oleh agama Islam. Selain itu penggunaan alat kontrasepsi itu harus tidak menyebabkan sebuah kondisi dimana sebuah keluarga tidak akan dapat lagi memiliki keturunan untuk selama-lamanya (kontrasepsi yang sifatnya permanen)⁸²

Untuk alat kontrasepsi seperti Pil, Kondom, Norplant (susuk KB) ini semua tidak dilarang (dibolehkan dalam Islam), tetapi ada alat kontrasepsi yang mendapatkan perhatian khusus walaupun sebenarnya alat tersebut boleh digunakan.

Alat tersebut adalah alat kontrasepsi dalam rahim/IUD. Ada pendapat dari beberapa ulama, alat kontrasepsi ini dipandang sangat tepat untuk kemaslahatan agama karena alat ini sangat kecil sekali kemungkinannya untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab⁸³.

Untuk pemasangan alat ini harus dengan bantuan tenaga ahli (ahli medis/dokter), dan sebelum seseorang diizinkan menggunakan alat ini terlebih dahulu dokter akan menanyakan status si pasien apakah ia gadis atau janda, selain itu wanita yang hendak diceraikan juga harus melepas alat ini sebelum jatuh putusan

⁸² M. Leter., *Op. Cit.*, h. 119.

⁸³ *Ibid.*, h. 119-120.

cerai⁸⁴. Berdasarkan inilah mengapa penggunaan IUD dianggap cocok atau dianggap paling aman bagi pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan alat ini.

Meskipun alat kontrasepsi dalam rahim/IUD ini dipandang sangat tepat dijadikan sebagai alat untuk menunjang pengaturan kelahiran, namun dalam penerapannya menimbulkan sedikit masalah, dikarenakan pemasangan IUD ini tidaklah mungkin dilakukan tanpa melihat aurat dari si wanita.

Rasulullah pernah bersabda: “ Janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki lainnya dan jangan pula perempuan melihat aurat perempuan lainnya dan jangan bersentuhan laki-laki dengan laki-laki lain dibawah satu selimut dan jangan pula perempuan bersentuhan dengan perempuan dengan dibawah satu selimut, (HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi)⁸⁵.

Berdasarkan hadist inilah penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD ini sering dipersoalkan. Dari uraian hadist diatas jelas disebutkan bahwa melihat aurat manusia yang sejenis saja sudah dilarang apalagi melihat aurat orang lain yang berlawanan jenis.

Keragu-raguan untuk menerapkan penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim ini disebabkan karena dalam pemasangannya harus dengan melihat aurat (kemaluan / Mughaladzah) si wanita sedangkan hal itu adalah haram, akhirnya hal ini dibahas oleh para ulama, antara lain⁸⁶:

1. Syekh M. Yusuf Al-Qardhawiy dalam bukunya al halal wal haram fit Islam, beliau menyebutkan bahwa semua aurat itu haram dilihat dalam keadaan biasa, karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan mengundang kepada perzinahan, sedangkan untuk berobat, melahirkan dibolehkan kalau terpaksa

⁸⁴ *Ibid.*, h. 119-120.

⁸⁵ *Ibid.*, h. 120.

⁸⁶ *Ibid.*, h. 120-123.

2. Menurut Prof. Ibrahim Hosen yang merupakan ulama dan guru besar pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan rektor perguruan tinggi Al-quran, beliau berpendapat bahwa melihat aurat pada waktu pemasangan IUD adalah diperbolehkan karena ada HAJAT (masalahat) yaitu pelaksanaan KB dimana IUD salah satu diantaranya.
3. Menurut Sayid Rasyid Ridha, ia mengutip kaidah yang disebut oleh Ibnu Qayim dalam kitabnya Alamul Muaqqien yang maksudnya: “sesuatu yang diharamkan karena esensinya (zatnya) dibolehkan karena darurat dan sesuatu yang diharamkan karena menjaga akibatnya dibolehkan karena hajat (masalahat yang menonjol).
4. Selain itu dalam salah satu hadist Nabi pernah dijelaskan yang artinya adalah sebagai berikut: Saya pernah ditempat kediaman Nabi Saw, kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki datang memberi tahu, bahwa dia akan kawin dengan seorang perempuan Anshar, maka Nabi bertanya, “Sudahkah kamu lihat dia, kemudian Nabi mengatakan, Pergi dan lihatlah dia” (HR Muslim). Ini semua (melihat aurat calon isteri tentu dilakukan dihadapan Mahramnya).
5. Mughairah bin Syu'bah meriwayatkan bahwa ia pernah meminang seorang perempuan, untuk itu Nabi menyuruhnya untuk melihat perempuan itu dengan sabda beliau:
 - “Lihatlah dia, karena melihat itu lebih dapat menjamin, mengekalkan kamu berdua” (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi).
 - Rasulullah pernah bersabda: “apabila salah seorang diantara kamu hendak meminang seorang perempuan, kemudian dia dapat melihat sebagian yang menarik hatinya untuk mengawini perempuan tersebut, maka hendaklah berusaha untuk melihatnya” (HR Abu Daud).

Beberapa hadist diatas yang menunjukkan kebolehan seorang laki-laki untuk melihat aurat seorang wanita yang akan dipinangnya, ini merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk permasalahan penggunaan IUD ini. Melihat aurat wanita yang akan dinikahi ini dibolehkan karena hajat sama seperti halnya kebolehan melihat aurat ketika berobat atau ketika seseorang hendak melahirkan. Kebolehan seperti ini yang disebut sebagai Rukhsah (keringanan) karena hajat⁸⁷.

Setelah memperhatikan uraian diatas, maka para pengguna kontrasepsi atau mereka yang hendak menggunakan alat kontrasepsi ini diharapkan tidak lagi merasa ragu-ragu atau enggan untuk melakukannya, karena agama Islam telah

⁸⁷ Ibid.

memberikan kemudahan atau keringanan sehubungan dengan pemakaian alat kontrasepsi tersebut.

Selain IUD, alat kontrasepsi yang juga mendapatkan banyak perhatian adalah alat kontrasepsi mantap atau sering disebut dengan istilah KONTAP. Untuk alat kontrasepsi jenis ini agama kita telah memberikan ketentuannya berupa larangan yang sangat tegas yaitu haram untuk penggunaannya⁸⁸, Sebab dengan digunakannya alat kontrasepsi jenis ini maka pasangan suami isteri tidak akan dapat memiliki keturunan lagi.

Pembatasan kelahiran yang sifatnya permanen ini tentulah sangat bertentangan dengan jiwa dan semangat Islam, karena sebuah kelahiran adalah merupakan kehendak dari Allah semata, dan kontrasepsi haruslah didasari dengan niat bahwa penggunaan alat ini hanyalah sebagai ikhtiar seseorang untuk berusaha mengatur jarak kelahiran dengan menyesuaikan kemampuan dari masing-masing pasangan suami isteri tersebut. Seperti di ketahui bahwa dalam penerapan alat kontrasepsi mantap ini dapat dilakukan dengan cara yaitu dengan pemasangan cincin, penyumbatan ataupun pemotongan organ tertentu sehingga menutup kemungkinan bagi seseorang untuk memiliki keturunan. Ketiga cara penerapan alat kontrasepsi mantap ini dilarang (haram hukumnya).

Penggunaan alat kontrasepsi mantap ini dapat diterapkan atau dapat digunakan oleh setiap pasangan apabila dilandasi dengan alasan yang sangat kuat misalnya apabila seorang ibu (menurut pemeriksaan dokter) melahirkan anak lagi

⁸⁸ *Ibid.*, h. 119.

maka itu akan membahayakan jiwanya, atau apabila ada dari salah satu pasangan memiliki penyakit tertentu yang dapat mengakibatkan kecacatan bagi si anak⁸⁹.

Untuk menghindari hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka agama kita membolehkan bagi seseorang untuk melakukan atau menggunakan alat kontrasepsi mantap ini, dan tentu saja harus didasarkan atas kerelaan pasangan tersebut (ini juga berlaku untuk pemakaian alat kontrasepsi yang lain).

Berdasarkan uraian diatas akhirnya dapat diketahui bahwa penggunaan alat kontrasepsi itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena alat kontrasepsi yang ada sekarang ini memiliki kesamaan dengan metode al-azl yang diterapkan pada zaman Nabi dahulu, yaitu sama-sama dapat digunakan sebagai cara untuk mengatur kelahiran, tetapi ada juga alat kontrasepsi yang dilarang digunakan (haram). Oleh karena itu dalam memilih alat kontrasepsi haruslah dipilih alat yang apabila digunakan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Secara panjang lebar telah diuraikan tentang pandangan hukum Islam mengenai alat kontrasepsi yang saat ini banyak digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatur jarak kelahiran. Berikut ini akan diuraikan pula pendapat para ulama tentang penggunaan alat kontrasepsi ini, yang sebenarnya pendapat ulama inilah yang dijadikan acuan tentang boleh atau tidaknya seseorang menggunakan kontrasepsi tersebut. Pendapat para ulama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut⁹⁰:

⁸⁹ *Ibid.*, h. 118-119.

⁹⁰ Panitia Ad.Hoc Keluarga Berencana Indonesia, Pandangan Agama Terhadap KB, Biro Penerangan dan Motivasi Perkumpulan KB Indonesia, Jakarta, 1974, h. 9-52.

1. Kesimpulan pendapat tentang penggunaan alat IUD dalam rangka usaha mengatur kelahiran anak dan keluarga berencana diselenggarakan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat beragama Islam, Departemen agama tanggal 26 Januari 1967 menyimpulkan:
 - Penggunaan alat Intra Uterine Device (IUD) yang terbuat dari sesuatu semacam plastik material khusus yang diletakkan didalam uterus (peranakan) isteri, dengan maksud untuk menghindarkan pembuahan dalam rangka menjarangkan kelahiran anak, karena sebab-sebab yang bersifat individual (misalnya alasan kesehatan ibu dan/atau kemampuan untuk merawat dan memelihara bayi, tidak bertentangan dengan hukum Islam.
 - Penggunaan IUD harus dengan persetujuan suami dan isteri yang bersangkutan secara bilateral.
 - Segala macam alat kontraseptif yang sifatnya menggugurkan kandungan, dalam arti menghancurkan atau merusak wadah insani yang telah ada tidak dibenarkan dalam hukum Islam.
 - Penggunaan IUD untuk khalayak umum seharusnya diatur sebaik-baiknya oleh pemerintah c.q Departemen Kesehatan, untuk menghindari penyalahgunaannya pada maksud-maksud yang tidak wajar.
2. Fatwa-fatwa syekh Khariri Kairo tentang masalah family planing (Tandzimmunus) kesimpulannya yaitu:
 Hukumnya menjalani family planing (mencegah kehamilan bagi perorangan (keluarga) adalah boleh dengan memenuhi beberapa persyaratan antara lain:
 - Untuk penjarangan anak
 - Karena suatu penyakit bila ia mengandung
 - Karena dikhawatirkan bila ia mengandung dan beranak akan terjadi Mudarot bagi ibu hingga mungkin menyebabkan kematian
 - Karena tiap hamil selalu menderita suatu penyakit (penyakit kandungan)
 - Karena orang tua laki-laki maupun perempuan memiliki penyakit kotor (Marodlussu') hingga menyebabkan anak menjadi cacat.

Penggunaan metode-metode

 - Boleh asal dengan izin pihak isteri.
 - Mutlak tidak boleh (haram) Saqotul janin (Abortus) yang telah bernyawa
 - Kondom, obat-obatan, penanggalan Boleh.
 - IUD boleh asal tidak mengakibatkan penderitaan (datangnya penyakit baru) infeksi dan lain-lain.
 - Harus dilakukan oleh tenaga ahli.
 - Yang penting dari semua alasan pencagahan kehamilan adalah tidak karena takut tidak dapat makan (rizki), tegasnya boleh karena sebab-sebab lain seperti kesehatan ibu dan anak.
3. Kutipan dari berita keluarga berencana Desember 1958, dimana Hana Rizk dalam pidatonya pada International Conference on Planned Parenthood di Tokyo mengemukakan pendirian dua alim ulama Mesir mengenai Birth Control yaitu; Shekh khalid Moh. Khaled dan Shekh el Banhi el Khouli, mereka berpandapat yaitu sebagai berikut:

- Agama Islam mengizinkan untuk melakukan keluarga berencana demi untuk kepentingan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk kepentingan diri sendiri. Bahwa agama Islam memandang perlu untuk mencegah kehamilan pada keadaan-keadaan tertentu:
- Bilamana keadaan hamil membahayakan kesehatan wanita
 - Bilamana mengganggu pekerjaan yang harus dilakukan oleh wanita
 - Bila seorang suami ingin meringankan beban tanggung jawab yang rasanya berat untuk dipikulnya maka ia dapat membatasi jumlah keturunannya.
4. Keputusan musyawarah ulama terbatas Jawa barat tentang keluarga berencana, gizi dan lingkungan hidup, adapun kesimpulannya yang terkait dengan keluarga berencana adalah sebagai berikut⁹¹:
- Mengingat belum ada alat kontrasepsi yang lebih efektif sebagaimana diakui oleh para ahli bidang kesehatan, maka penggunaan alat kontrasepsi yang bersifat menghindarkan pembunuhan, yang tidak membahayakan suami-isteri dan keturunan, serta bukan bersifat pengguguran kehamilan (kecuali dalam keadaan darurat) adalah dapat dibenarkan
 - Penggunaan suatu alat kontrasepsi tidak hanya tergantung pada niat dan ketepatan penggunaan alat tersebut bagi setiap peserta KB
 - Penggunaan alat kontrasepsi IUD (alat kontrasepsi dalam rahim) dipandang lebih efektif dibanding dengan alat kontrasepsi lainnya.
5. Keputusan musyawarah ulama terbatas mengenai keluarga berencana dipandang dari segi hukum syari'at Islam (29 Juni 1972), kesimpulannya adalah:
- Melakukan keluarga berencana dengan menjarangkan kelahiran dibolehkan (mubah) bila ada hajat keperluan pribadi suami isteri yang bersangkutan asal dengan kesadaran, pengertian sukarela dan kesepakatan kedua belah pihak.
 - Pelaksanaan keluarga berencana secara umum haruslah didahului dengan penelitian oleh tim ahli dalam bidang-bidang yang bersangkutan. Bilamana hasilnya menentukan bahwa keluarga berencana memang benar-benar perlu dilaksanakan secara umum maka bolehlah dilakukan dalam arti di daerah mana dan sampai jangka waktu yang diperlukan.
 - Untuk melaksanakan keluarga berencana boleh dipergunakan obat-obat atau alat-alat dan cara-cara yang tidak membahayakan suami isteri dan keturunan, rohani dan jasmani seperti pil, salep, kondom, diapragma, pantang berkala dan azl.
 - Pemakaian IUD dan sejenisnya tidak dapat dibenarkan selama masih ada obat-obatan dan alat-alat lain, karena untuk memasangnya harus dilaksanakan dengan melihat aurat (Mughaladhah) perempuan, hal mana diharamkan oleh syari'at Islam, kecuali dengan keadaan yang sangat terpaksa (darurat).
 - Melakukan pemandulan atau sterilisasi yang berarti mencegah sama sekali pembuahan baik sementara apalagi untuk selamanya dengan operasi atau

⁹¹ Usep Fathuddin et al, Umat Islam dan Gerakan Keluarga Berencana di Indonesia, Kuning Mas, Jakarta, 1990, h. 187-234.

- pengobatan, baik untuk suami atau isteri adalah dilarang (haram) kecuali dalam keadaan sangat terpaksa (darurat).
- Melakukan pengguguran kandungan, dilarang (diharamkan) oleh syari'at Islam kecuali dalam keadaan darurat.
6. Keputusan alim ulama Nusa Tenggara Barat tentang pemakaian alat kontrasepsi spiral IUD dalam program kependudukan dan keluarga berencana 19 Juni 1982, kesimpulannya adalah sebagai berikut:
- Bahwa zat atau bahan pembuat kontrasepsi IUD (spiral) tidak najis.
 - Pemakaian IUD dipandang lebih efektif, oleh karenanya hukum pemakaiannya mubah atau boleh.
 - Menganjurkan pasangan usia subur untuk tidak ragu-ragu menggunakan IUD
 - Pemasangan IUD disesuaikan dengan kebutuhan akseptor, yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
7. Fatwa Majelis ulama Indonesia tanggal 17 sampai 20 Oktober 1983 kesimpulannya adalah sebagai berikut⁹²:
- Keluarga berencana ialah suatu ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga secara tidak melawan hukum, agama, Undang-Undang negara dan moral pancasila, demi untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga khususnya dan kesejahteraan bangsa pada umumnya.
 - Ajaran Islam membenarkan pelaksanaan keluarga berencana untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, pendidikan agar menjadi anak yang cerdas, sehat dan salih.
 - Pelaksanaan keluarga berencana hendaknya menggunakan cara kontrasepsi yang tidak dipaksakan, tidak bertentangan dengan hukum syari'at Islam dan disepakati oleh suami isteri.
 - Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD dalam pelaksanaan keluarga berencana dapat dibenarkan jika pemasangan dan pengontrolannya dilakukan oleh tenaga medis dan atau para medis wanita, atau jika terpaksa dapat dilakukan oleh tenaga medis pria dengan didampingi oleh suami atau wanita lain.
 - Melakukan vasektomi dan tubektomi bertentangan dengan hukum Islam (haram), kecuali dalam keadaan sangat terpaksa (darurat).
 - Pengguguran kandungan (abortus) termasuk MR (menstrual regulation) dengan cara apapun dilarang oleh jiwa dan semangat ajaran Islam baik dikala janin sudah bernyawa ataupun belum, karena perbuatan tersebut merupakan pembunuhan terselubung (dilarang oleh syari'at Islam) kecuali untuk menyelamatkan jiwa si ibu.
 - Untuk memantapkan program keluarga berencana, khususnya penggunaan alat kontrasepsi, hendaknya setiap klinik keluarga berencana dilengkapi dengan tenaga yang memahami ajaran Islam.
 - Menganjurkan kepada pemerintah untuk melarang pelaksanaan vasektomi, tubektomi dan abortus bagi umat Islam, serta meningkatkan pengawasan

⁹² M. Leter., *Op. Cit.*, h. 113-114.

terhadap penyalahgunaan alat-alat kontrasepsi yang ada kemungkinan dipergunakan untuk perbuatan maksiat.

- Mengajarkan umat Islam Untuk meningkatkan pembentukan keluarga yang sejahtera dan bahagia penuh sakinah, mawaddah dan rahmah agar tercapai keberhasilan pendidikan dan pembinaan anak yang sehat, cerdas terampil dan salih.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan kelahiran ternyata sudah diterapkan ketika Rasulullah Saw masih ada. Pengaturan kelahiran itu dilakukan dengan menggunakan cara (metode) Al-azl (senggama terputus/coitus interruptus) dan al-azl ini dibolehkan dalam Islam, meskipun pada penerapannya ada kalangan yang menentang dibolehkannya al-azl ini. Berdasarkan dengan banyaknya hadist yang mendukung hal tersebut ditambah dengan pendapat para ulama yang mayoritas mendukung dibolehkannya al-azl ini maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan kelahiran dengan al-azl adalah dibolehkan. Selain itu metode lain yang dapat digunakan untuk mendukung pengaturan kelahiran ini adalah dengan cara penyusuan (laktasi), pada masa penyusuan ini dapat menghambat proses terjadinya ovulasi, walaupun hal ini tidak dapat diterapkan untuk seluruh wanita. Untuk Pengaturan kelahiran dengan cara penyusuan ini, tidak ada pertentangan karena, dalam Al-quran masalah penyusuan ini memang telah diatur yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 233. Kedua cara inilah yang disebut dengan pengaturan kelahiran yang Islami, karena agama Islam tidak melarang dipraktikkannya kedua metode atau cara tersebut.
- b. Untuk masa sekarang ini, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, pengaturan kelahiran dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode dan alat-alat tertentu yang

dapat mempermudah pelaksanaan program pengaturan kelahiran ini. Program pengaturan kelahiran ini dikenal dengan istilah Keluarga Berencana yang di Indonesia program ini terhimpun dalam sebuah wadah yaitu Program Keluarga Berencana Nasional. Program Keluarga Berencana digunakan dua macam cara untuk membantu mengatur kelahiran yaitu, cara alamiah yang terdiri dari Abstinensia, senggama terputus dan pantang berkala, dan cara selanjutnya adalah dengan menggunakan alat-alat atau obat-obatan tertentu yaitu IUD, Kondom Pil KB, Susuk KB, Suntik KB dan spermisida, Vasektomi dan Tubektomi. Penggunaan atau penerapan metode ini dalam agama Islam tidak ada larangan (dibolehkan) asal bahan pembuat alat tersebut tidak mengandung zat-zat yang diharamkan oleh agama. Khusus untuk Vasektomi dan Tubektomi, Islam memberi larangan yang keras, dalam arti hal ini tidak boleh dilakukan karena metode itu tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Islam kecuali, apabila seseorang dihadapkan pada kondisi tertentu yang memaksa mereka harus melakukan hal tersebut.

2. Saran

- a. Bagi masyarakat hendaknya tidak merasa ragu-ragu lagi apabila mereka hendak melaksanakan pengaturan kelahiran, disesuaikan dengan kondisi mereka masing-masing
- b. Pengaturan kelahiran itu juga harus dilaksanakan dengan alasan yang jelas (baik)

- c. Untuk penggunaan alat kontrasepsi, sebaiknya sebelum memutuskan untuk menggunakan alat tersebut, setiap individu harus mengetahui secara lengkap dan jelas tentang masing-masing alat tersebut agar nantinya tidak menimbulkan rasa penyesalan
- d. Setiap individu disarankan tidak memilih alat kontrasepsi yang sifatnya permanen sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk memiliki keturunan (dengan cara Vasektomi dan Tubektomi), kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa
- e. Bagi pemerintah, sebaiknya memberi peraturan yang tegas dalam hal beredarnya alat kontrasepsi, misalnya menyediakan counter khusus untuk penjualan alat kontrasepsi ini, atau menetapkan peraturan bagi pemilik apotek untuk menanyakan status para pelanggan apabila mereka hendak membeli salah satu jenis alat kontrasepsi. Hal ini guna menghindari terjadinya penyalahgunaan alat kontrasepsi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hasan, Tarjamah Bulughul Maraam (Ibnu Hajr Al- Asqalani), Persatuan, Bangil, 1985
- Abdul Hamid Kisyik, Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah, Al-Bayan, Bandung, 1996
- Al-Ghazali, Menyingkap Hakikat Perkawinan (Adab, Tata Cara dan Hikmahnya), Karisma, Bandung, 1995
- Abdul Qadir Djaelani, Keluarga Sakinah, Bina Ilmu, Surabaya, 1995
- Afdol, Problema Penerapan Hukum Kewarisan Islam, Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1999
- Abdul Ar-Rahim Umran, Islam dan KB, Lentera, Jakarta, 1997
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional bekerjasama dengan Depertemen Agama, Umat Islam dan Gerakan KB di Indonesia, Jakarta, 1990
- C. Dolto, A. Schiffmann dan P. Bello, Mencegah dan Merencanakan Kehamilan, Arcan, Jakarta, 1986
- Hassan Hathout, Revolusi Sexual Perempuan (Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam), Mizan, Bandung, 1997
- M. Leter, Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana, Angkasa Raya Padang, Padang, 1985
- Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Panitia Ad. Hoc Keluarga Berencana Indonesia, Pandangan Agama Terhadap KB, Biro Penerangan dan Motivasi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Jakarta, 1974
- Pusat Jaringan Informasi dan Dokumentasi Program KB Nasional (BKKBN), Sejarah Perkembangan Gerakan KB di Indonesia, 1990

Pusat Pendidikan dan Latihan BKKBN, KB dan Hubungannya dengan Kesehatan, Jakarta, 1990

Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Press, Jakarta, 1991

The International Society for Islamic Activities on Population and Family Welfare, Buku Panduan Tentang Islam dan KB, Jakarta, 1991

Usep Fathahuddin et al, Umat Islam dan Gerakan KB di Indonesia, Kuning Mas, Jakarta, 1990

Yayasan Kesejahteraan KB Mandiri Indonesia, Pedoman Gerakan KB Mandiri, 1991

Perundang-Undangan

Kantor Menteri Negara Kependudukan/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Gerakan Keluarga Berencana Nasional Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera, Jakarta, 1998

Kantor Menteri Negara Kependudukan/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan United Nations Population fund, Reproduksi Sehat

Kantor Menteri Negara Kependudukan/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Reproduksi Sehat Sejahtera Remaja, 1997

Majalah

Suara Hidayatullah, edisi 04 Agustus 1993

Brosur

Schering Indonesia, Microgynon, Jakarta 12041